

**DINAMIKA KETAHANAN KELUARGA DALAM PERKAWINAN
JARAK JAUH DI KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU
(TINJAUAN MAQASHID SYARIAH)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga (M.H.)*



IAIN PALOPO

Disusun Oleh:

Agung Suciati Ilyas
NIM. 2205030002

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PALOPO
2024**

**DINAMIKA KETAHANAN KELUARGA DALAM PERKAWINAN
JARAK JAUH DI KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU
(TINJAUAN MAQASHID SYARIAH)**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga (M.H.)*



IAIN PALOPO

Disusun Oleh:

**Agung Suciati Ilyas
NIM. 2205030002**

Dosen Pembimbing;





- 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**
- 2. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.A.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PALOPO
2024**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis magister berjudul *Dinamika Ketahanan Keluarga dalam Perkawinan Jarak Jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Syariah)* yang ditulis oleh Agung Suciati Ilyas Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2205030002 mahasiswa program studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yang dimunaqasyah pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Tim Penguji

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI. Ketua Sidang/Penguji | () Tanggal : |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.. Sekretaris Sidang | () Tanggal : |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. Penguji I | () Tanggal : |
| 4. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. Penguji II | () Tanggal : |
| 5. Dr H.M.Zuhri Abu Nawas, Lc.,M.A Penguji/Pembimbing I | () Tanggal : |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. Penguji/ Pembimbing II | () Tanggal : |


Mengetahui:

A.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Prof. Dr. Muhaemin, M.A
NIP. 19790203 200501 1 006



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agung Suciati Ilyas
NIM : 2205030002
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.


Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,




Agung Suciati Ilyas
NIM 2205030002

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Analisis *Maqashid Syariah* pada Hubungan Perkawinan Jarak Jauh dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu). Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Penulis pun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada banyak pihak yang telah membantu dengan sabar dan ikhlas. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A, selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, selaku ketua program studi Magister Hukum Keluarga Islam.
4. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd., selaku sekretaris program studi Magister Hukum Keluarga Islam.
5. Dr. H. Muh, Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Ag. selaku selaku pembimbing II .
6. Para Dosen dan staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang selama ini telah ikhlas mentransfer ilmu kepada penulis dan semua mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam. Semoga segala kebaikan, kesabaran dan keikhlasan kalian dibalas oleh Allah Swt.

7. Keluarga Tercinta, Orang tua, suami dan anak-anak yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan yang luar biasa. Tesis ini untuk kalian.
8. Semua Pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penulisan tesis ini baik secara morel ataupun materiel yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua kebaikan, jasa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi ladang pahala bagi kita semua dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis yang dibuat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Palopo, 3 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,

Agung Suciati Ilyas
NIM. 2205030002

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | ii |
| NOTA DINAS PENGUJI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xiii |
| ABSTRAK | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| B. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 9 |
| A. Analisis <i>Maqashid Syariah</i> | 11 |
| B. Perkawinan Jarak Jauh | 25 |
| C. Ketahanan Keluarga | 28 |
| D. Kerangka Pikir..... | 35 |
| BAB II METODOLOGI PENELITIAN..... | 36 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 36 |
| B. Fokus Penelitian | 38 |
| C. Definisi Istilah..... | 38 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian | 39 |
| E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data | 40 |
| F. Validasi dan Reabilitas Data | 43 |
| G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 50 |
| A. Hasil Penelitian | 50 |
| B. Pembahasan..... | 90 |
| BAB V PENUTUP..... | 99 |
| A. Kesimpulan..... | 99 |
| B. Implikasi Penelitian..... | 99 |

DAFTAR PUSTAKA 101

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | Be |
| ت | Ta | t | Te |
| ث | a | | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | a | | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| | al | | zet (dengan titik atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | in | | Es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | ad | | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ad | | de (dengan titik di bawah) |
| ط | a | | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | a | | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | apostrof terbalik |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Qi |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wau | w | We |
| ه | Ha | h | Ha |
| ء | Hamzah | | Apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| اَ | fat ah | A | A |

| | | | |
|--------|--------|---|---|
| ا ـ | Kasrah | I | I |
| أ | ammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------------|-------------|---------|
| | fatha dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| | fatha dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوُ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|
| | <i>fatha</i> dan <i>alif</i> atau <i>y</i> | A | a dan garis di atas |
| | <i>kasra</i> dan <i>y</i> ' | I | i dan garis di atas |
| | <i>dammah</i> dan <i>wau</i> | U | u dan garis di atas |

Contoh:

: m ta

: ram

قَيْلَ : qīla

يَمُّو : yam tu

mendatar (-).

Contohnya:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزالah (az-zalزالah)

: al-falsafah

: al-bil du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

: ta'mur na

: al-nau'

: syai'un

: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur' n (dari al-Qur' n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Laf al-Jal lah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai mu f ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ dīnull h bill h

Adapun t ' marb ah di akhir kata yang disandarkan kepada laf al-jal lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُ hum f̄ra matill h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla ṭbi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la ṭ unzila f̄h al-Qur' n

Na ṭr al-Dīn al- s̄

Ab Na r al-Far b̄

Al-Gaz l̄

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Ab al-Walīd Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Walīd Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Walīd Mu ammad Ibnu)
Na r mid Ab Zaīd, ditulis menjadi: Ab Zaīd, Na r mid (bukan: Zaīd, Na r amīd Ab)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|------------------|--|
| swt. | = sub nah wa ta' l |
| saw. | = allall hu 'alaihi wa sallam |
| as | = 'alaihi al-sal m |
| H. | = Hijrah |
| M. | = Masehi |
| MAN | = Madrasah Aliyah Negeri |
| Q.S. .../... : 4 | = Qs al-Baqarah/2:4 atau Qs li 'Imr n/3: 4 |
| H.R. | = Hadis riwayat |
| KPK | = Komisi Pemberantasan Korupsi |
| RPM | = Remaja Pencinta Musalla |
| PGAN | = Pendidikan Guru Agama Negeri |
| PAK | = Pendidikan Anti Korupsi |
| IMTAQ | = Iman dan Taqwa |
| IPEK | = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| Kemenag | = Kementerian Agama |
| Dikbud | = Pendidikan dan Kebudayaan |
| UU | = Undang-undang |
| KBBI | = Kamus Besar Bahasa Indonesia |
| SISDIKNAS | = Sistem Pendidikan Nasional |

ABSTRAK

Nama : Agung Suciati Ilyas
NIM : 2205030002
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : *Dinamika Ketahanan Keluarga dalam Perkawinan Jarak Jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Syariah)*

Tesis ini membahas masalah, 1). Hubungan perkawinan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu?. 2). Mempertahankan hubungan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. 3) Penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam menjaga ketahanan keluarga di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Penelitian ini adalah penelitian dengan model kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan pendekatan yuridis. Adapun alat pendukung penelitian/instrumen yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data adalah yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka ditetapkan aspek-aspek sebagai berikut: 1) Terdapat beberapa aspek negatif yang dialami oleh keluarga yang hidup dengan status hubungan jarak jauh yang ada di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu diantaranya seperti curiga, miskomunikasi, kurang terpenuhinya kebutuhan rohani, isu negatif, finansial yang kurang, tidak tercukupinya pendidikan agama anak, merasa bosan selalu sepi, selalu berpikiran negatif, terjadinya selingkuh yang dilakukan salah satu pasangan, dan bahkan ada yang berakhir kepada perceraian. 2) Untuk mempertahankan hubungan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, maka yang dilakukan oleh keluarga tersebut yaitu dengan selalu berusaha memberikan hak dan kewajiban, saling percaya, menjaga komunikasi dengan baik, menjaga komitmen dan selalu bersabar, 3) Keluarga pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dengan status hubungan jarak jauh di Kecamatan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dalam menjaga ketahanan keluarga telah sesuai dengan 5 tujuan konsep *maqasyid syariah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Adapun implikasi yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu: 1) Kepada para Istri atau suami (keluarga) yang memiliki status hubungan jarak jauh agar selalu memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangganya, Mejaaga komunikasi yang baik dan saling terbuka merupakan faktor utama dalam menjalani hubungan jarak jau., 2) Ketahanan keluarga sangat dibutuhkan oleh keluarga yang melakukan pernikahan dengan status jarak jauh. Oleh karena itu dalam menjaga keutuhan keluarga kosep *maqasyid syariah* penting untuk dijadikan landasan agar tidak keluar dari ajaran syariat Islam. 3) Kepada pemerintah dan masyarakat setempat agar memperhatikan keluarga yang memiliki hubungan jarak jauh terutama menjaga persaaan dengan tidak ikut menyebarkan isu-isu negatif yang belum tentu kebenarannya, karena bagaimana pun juga mereka membutuhkan perhatian layaknya sebagai keluarga dekat.

Kata Kunci: *Maqasi al-Syariah, Perkawinan Jarak Jauh, Kecamatan Bua.*

ABSTRACT

Name : Agung Suciati Ilyas
NIM : 2205030002
Concentration : Family Law
Thesis Title : **Analysis of Maqashid Syariah on Long Distance Marriage Relationships And Its Implications for Family Resilience (Case Study in Bua District, Luwu Regency)**

This thesis discusses the problem, 1). Long distance marriage relationships in Bua District, Luwu Regency? 2). Maintaining long distance relations in Bua District, Luwu Regency.

This research is research with a qualitative model using a normative, sociological and juridical approach. The research support tools/instruments that researchers use in the data collection process are observation, interviews and documentation.

The results of the research and analysis are concluded as follows: 1) There are several negative aspects experienced by families living with long distance relationship status in Bua District, Luwu Regency, including suspicion, miscommunication, lack of fulfillment of spiritual needs, negative issues, lack of finances, children's religious education is inadequate, they feel bored and always lonely, they always think negatively, there is cheating by one of the partners, and some even end in divorce. 2) To maintain long distance relationships in Bua District, Luwu Regency, what the family does is to always try to provide rights and obligations, trust each other, maintain good communication, maintain commitment and always be patient. The expected implementation of this research is: 1) For wives or husbands (families) who have long distance relationship status to always have a high level of commitment in order to maintain the integrity of their household. Maintaining good and open communication with each other is the main factor in Having a long distance relationship, 2) To the government and local community to pay attention to families who have long distance relationships, especially maintaining feelings by not contributing to spreading negative issues that are not necessarily true, because after all they also need attention like close family.

Keywords: Maqasi al-Syariah, Long Distance Marriage, Bua District

تجريد البحث

: أجونج سوسياتي إلياس

رقم التسجيل : 2205030002

التركيز :

: تحليل مقاشيد الشريعة في علاقات الزواج عن بعد وانعكاساتها على مرونة

()

وتناقش هذه الأطروحة المشكلة، (1). علاقات زواج بعيدة المدى في منطقة بوا،
(2). الحفاظ على علاقات بعيدة المدى في منطقة بوا، مقاطعة لوو.

هذا البحث هو بحث ذو نموذج نوعي باستخدام المنهج المعياري والاجتماعي والقانوني. أدوات / أدوات دعم البحث التي يستخدمها الباحثون في عملية جمع البيانات هي

وخلصت نتائج البحث والتحليل إلى ما يلي: (1) هناك العديد من الجوانب السلبية التي تعاني منها الأسر التي تعيش في حالة علاقة بعيدة المدى في منطقة بوا، مقاطعة لوو، بما في ذلك الشك، وسوء الفهم، وعدم تلبية الاحتياجات الروحية، والقضايا السلبية، نقص الموارد المالية، والتعليم الديني غير كاف للأطفال، ويشعرون بالملل والوحدة الدائمة، ويفكرون بشكل سلبي دائماً، ويحدث الغش من قبل أحد الشركاء، وينتهي الأمر بالبعض إلى الطلاق. (2)

على علاقات بعيدة المدى في منطقة بوا، مقاطعة لوو، ما تفعله الأسرة هو محاولة توفير الحقوق والالتزامات دائماً، والثقة ببعضها البعض، والحفاظ على التواصل الجيد، والحفاظ على الالتزام والتحلي بالصبر دائماً. التنفيذ المتوقع لهذا البحث هو: (1)

(العائلات) الذين لديهم علاقة بعيدة المدى، يجب أن يتمتعوا دائماً بمستوى عالٍ من الالتزام من أجل الحفاظ على سلامة أسرهم، كما أن الحفاظ على التواصل الجيد والمفتوح مع بعضهم البعض العامل الرئيسي في وجود علاقة بعيدة المدى، (2)

الاهتمام بالأسر التي تربطها علاقات بعيدة المدى، وخاصة الحفاظ على المشاعر من خلال عدم المساهمة في نشر القضايا السلبية التي ليست بالضرورة صحيحة، لأنها في النهاية أيضاً بحاجة إلى الاهتمام مثل العائلة المقربة.

الكلمات المفتاحية: مقاصي الشريعة، الزواج عن بعد، قضاء بوع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam merupakan ajaran yang *syumul* dan *kafah*. Islam mengatur semua aspek kehidupan umat manusia, *wajib khusus* bagi pengikutnya. Termasuk masalah perkawinan.¹ Kawin (nikah) merupakan satu di antara hukum yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan pembahasan yang kompleks, mulai dari definisi, rukun, syarat, tujuan, hikmah serta ketentuan nikah yang beragam (ikhtilaf/khilafiya), sehingga ada bab tersendiri dalam kajian Ilmu Fiqih, yang dikenal dengan Fiqih Munakahat.²

Keberadaan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah KHI merupakan salah satu bukti sekaligus hasil dari perjuangan eksistensi tersebut.³ Selain itu KHI menunjukkan bahwa hukum perkawinan dan kewarisan serta perwakafan menjadi bidang hukum dalam kemasyarakatan yang mendapatkan pengaturan normative secara rinci dalam regulasi hukum di Indonesia, umat Islam melaksanakan Perkawinan memakai tiga system hukum yaitu Hukum Perdata Umum (KUHper), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 2.

²Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

³ Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Cet. Jakarta: Pena Madani, 2004), h. 14.

Dan ketentuan perkawinan yang sangat detail diatur dalam banyak pasal dalam KHI (Buku I tentang Perkawinan).

Ketentuan nikah yang diatur dalam al-Qur'an merupakan salah satu bukti bahwa bukan hanya sebagai sebuah kitab agama dan ajaran-ajaran moral, al-Qur'an juga memuat unsur-unsur legislasi atau perundangan secara sistematis. Dalam mengemukakan pesan-pesannya, Nabi Muhammad Saw. secara terus terang ingin meninggalkan nilai-nilai dan institusi pra-Islam, tapi hanya sejauh ketika ia berusaha membangun sekali namun untuk selamanya sebagai dasar-dasar agama baru yang *rahmata lil alamin* yaitu Islam.⁴

Sehingga ditemukan beberapa hukum pada masa pra-Islam yang masih bertahan setelahnya namun dengan corak ke-Islaman.⁵ Kearifan syariat Islam juga didukung oleh fakta turunnya al-Qur'an secara berangsur-angsur yang dimaksudkan untuk menguatkan makna hukum (*Asbabu an-Nuzul/Maqshid Syariah/Hikmah Syariah/Falsafah*), sehingga syariat sangat sesuai dengan psikologi umat, walaupun psikologi Islam di dasari dengan falsafah Islam.⁶ Karena turunnya tepat pada waktu diperlukannya keterangan hukum pada saat itu. Hal ini sekaligus memperjelas maksud atau tujuan hukum (*Maqshid Syariah/Hikmah Syariah*). Sehingga sebab-sebab turunnya al-Qur'an atau *ashbabun nuzul* tersebut

⁴Wael B. Hallaq, *A History Of Islamic Legal Theories, Sejarah Teori Hukum Islam*, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni, Penerjemah E.Kusnadinigrat dan Abdul Haris Bin Wahid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 4.

⁵Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial.*, h. 4.

⁶ Khaidzir dan Anwar, *Gagasan Gerakan Psikologi Islam: Suatu Pendekatan Psikometrik* (Universiti Kebangsaan Malaysia Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 1, Januari – Juni, 2017 (140).

dapat membantu dalam memahami dan menemukan tujuan ditetapkannya suatu hukum syariat⁷

Hal ini menunjukkan bahwa sedikit banyaknya kebiasaan umat pada masa dan di tempat diturunkannya al-Qur'an mempengaruhi hukum yang terbentuk (Sosiologi Antropologi Hukum Islam) termasuk dalam ketentuan nikah. Anjuran nikah bagi laki-laki dan perempuan tidak akan terlepas dari visi dan misi syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat (*hifz an-nasl*). Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kebijaksanaan, kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan Aturan-aturan hukum bagilaki-laki dan perempuan yang sedang menjalani hidup rumah tangga yang tertuang dalam fiqih munakahat tentu memiliki relevansi dengan salah satu kemaslahatan yang ingin dicapai atau kemudahan yang hendak dihindarkan (*hifz al-din, an-Nafs dan al-Aql*). Di sisi lain maqashid hukum Islam atau maqasid syariah dapat mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak manusia, pembangunan dan peradaban⁸

Sebenarnya menjadikan halal hubungan seksual bukanlah merupakan satu-satunya tujuan dari perkawinan, karena tujuan utama dalam perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang. Tujuan ini dapat tercapai dengan sempurna apabila tujuan-Tujuan lain seperti; tujuan

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah Saefullah Ma"shum, dkk, Cet. XVI, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), h. 102.

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Penerjemah Rosidin Komariah, *Hukum Perdana*, (Malang: Universita Muhammadiyah Malang, 2015, h. 32

reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah dapat terpenuhi.⁹

Pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga dapat terwujud, apabila seluruh anggota keluarga dapat memenuhi segala kewajibannya. Kewajiban tersebut dapat meliputi kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor penting dalam kebahagiaan rumah tangga adalah terpenuhi kebutuhan material, seperti tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Karena semua itu merupakan media/sarana untuk mencapai kehidupan yang *progresif* dan *prestatif*, agar dapat menjalankan sebuah kehidupan yang lebih *efektif* dan *efisien* dalam mencari solusi setiap permasalahan yang dialaminya.¹⁰

Seorang suami harus dapat mencari nafkah yang layak untuk mencukupi kebutuhan lahir seorang istri dan untuk kebutuhan keluarganya. Hal ini dapat dilakukan dengan berusaha dan bekerja dengan giat, karena suami harus menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin untuk memenuhi tuntutan-tuntutan materi/ekonomi yang dibutuhkan istri.¹¹ Namun demikian peran suami lainnya tentunya tidak dapat dihilangkan begitu saja karena peran dalam suami terhadap keluarganya dalam pandangan agama begitu kompleks, diantaranya peran terhadap perkembangan pengetahuan agama keluarga, akhlak, jiwa,

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontempore)*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), h. 43

¹⁰ Aam Amiruddin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), h. 88.

¹¹ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga)*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 225

keamanan, pengetahuan/akal anak, ketentraman bagi keluarga yang ditinggalkan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab suami.

Untuk memenuhi kebutuhan material keluarga, seorang suami harus mempunyai pekerjaan agar bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Di zaman yang modern seperti ini untuk mencari pekerjaan sangatlah sulit, banyak dari masyarakat pedesaan yang menggantungkan nasib di kota-kota besar, untuk mencari nafkah untuk dirinya, istri dan anaknya.

Faktor ekonomi dan sedikitnya lapangan pekerjaan menjadi motif mereka bekerja di luar kota. Hal tersebut tidak akan menjadi masalah, jika yang bekerja adalah orang-orang yang belum berkeluarga. Masalah yang muncul kemudian adalah jika dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga. Ada tanggung jawab suami yang tidak dilaksanakan ketika meninggalkan istrinya, yaitu memberikan pendidikan, berhubungan seks serta melindungi anak dan istrinya dari bahaya. Semua tanggung jawab tersebut sama pentingnya kemudian bagaimana dapat tercapai keluarga sakinah tetapi harus mengorbankan salah satu tanggung jawabnya. Di dalam hadis Nabi Muhammad saw. pun dijelaskan bahwa:

و حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَرْأَةَ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَافِقْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ . رواه مسلم¹² .

Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin A'yan telah menceritakan kepada kami Ma'qil dari


¹²Abi al-Husaini Muslim bin al-Hujaj al-Qasyiri al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Bab Nikah., (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), h. 2492.

Abu Zubair ia berkata, Jabir berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian terpicat oleh wanita lain dan menimbulkan gejolak dalam hatinya, maka segeralah ia menumpahkan hasratnya pada isterinya. Karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatinya.". (H.R. Muslim).¹³

Hadis tersebut dengan jelas menerangkan tentang strategi menghadapi godaan wanita lain bagi seorang suami, tentunya hal ini menjadi tantangan bagi seorang suami yang jauh dari istrinya.

Berdasar data *Statistik Indonesia*, sepanjang 2023 ada 463.654 kasus perceraian di Indonesia, turun 10,2% dibanding 2022 Ini merupakan penurunan dibandingkan periode 2021 dan 2022 jumlah kasusnya terus meningkat, seperti terlihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 1.1
**Garafik Perceraian
Tahun 2019-2023**



¹³<https://ilmuislam.id/hadits/perawi/7/muslim?hal=195>. Laman diakses pada tanggal 21 Juli 2024

Pada 2023, mayoritas perceraian di Indonesia merupakan cerai gugat, yakni cerai yang diajukan pihak istri dan telah diputus pengadilan. Jumlahnya mencapai 352.403 kasus atau 76% dari total kasus perceraian nasional. Kemudian 111.251 kasus atau 24% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni cerai yang diajukan pihak suami dan telah diputus pengadilan.¹⁴

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap fakta-fakta yang terjadi di tengah masyarakat pada saat ini ditemukan bahwa tidak sedikit perkawinan jarak jauh yang sampai saat ini masih tetap harmonis disebabkan karena mereka mampu mengatasi masalah yang timbul, tentunya kerjasama yang baik dan pola komunikasi yang intens membuat hubungan jarak jauh terasa dekat, salah satunya yang dialami oleh keluarga pelaut, dimana terjadi hubungan jarak jauh selama 6 (enam) bulan pada umumnya, sementara dalam syariah dijelaskan batas hubungan jarak jauh setidaknya hanya 4 (empat) bulan saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai masalah perkawinan jarak jauh ditinjau dari segi maqashid syariah yang disusun dalam bentuk penelitian tesis.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimanakah realitas perkawinan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu?

¹⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi> laman diakses pada tanggal 23 Juni 2024

2. Bagaimanakah strategi mempertahankan hubungan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu?

3. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam menjaga ketahanan keluarga di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui realitas perkawinan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
- b. Mengetahui strategi mempertahankan hubungan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
- c. Menggambarkan penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam menjaga ketahanan keluarga di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Kegunaan ilmiah (*academic significance*), yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum dan keluarga dan menjadi bacaan bagi insan akademik, khususnya yang berkaitan dengan nikah jarak jauh
- b. Kegunaan praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi aspek hukum terutama terkait dengan persoalan penetapan hukum dan tinjauan terhadap perkawinan jarak jauh

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Tedahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama yaitu:

Pertama. Penelitian Viola Yetra Putri berjudul Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Viola menemukan bahwa 1). Cara pemenuhan hak dan kewajiban dalam kasus ini atas dasar kesukarelaan antara kedua belah pihak dalam aspek materi terpenuhi melalui transfer uang baik itu menggunakan ATM, dan E-Wallet lainnya. Cara pemenuhan dalam aspek biologis, tidak terlaksana sepenuhnya karena tidak adanya kehadiran suami di samping istri. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban dalam aspek psikologis yaitu dengan saling pengertian, menghargai dan memberikan perhatian kasih sayang satu sama lainnya, melalui pemanfaatan teknologi berupa handphone, saling menjadi pengingat, dan menjadi pendengar terbaik bagi pasangannya dalam berkeluh kesah. Ada juga di antaranya yang jarang komunikasi intens namun selalu memberikan kepercayaan penuh, sehingga tidak terjadi perselisihan, mereka lebih memilih bertemu secara langsung untuk menceritakan segala hal. 2) Cara komunikasi jika terjadi kesulitan tentu hal tersebut tidak bisa diatasi secara langsung melainkan pasangan tersebut memiliki cara yang berbeda-beda, di antara

nya yaitu tidak membiarkan masalah larut sehari-hari, saling memberikan pengertian, menjaga perasaan, merendahkan ego, menjaga komunikasi, memahami segala kekurangan yang ada, selalu berpikir positif dan ada yang meminimalisir masalah jika masih bisa diatasi sendiri, tentunya selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah SWT agar selalu diberikan kesabaran, kekuatan dan bimbingan agar dijauhi dari segala hal yang tercela.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Malia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi berjudul Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pada masyarakat perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten). Malia dan Poerwanti menemukan bahwa bentuk hubungan sosial keluarga LDM yaitu pertemuan rutin keluarga, liburan bentuk *quality time* keluarga LDM, arisan keluarga LDM, *deeptalk* antara orang tua dengan anak, dan interaksi pasangan LDM berupa *phone sex*. Faktor pendorongnya ialah adanya motivasi keluarga LDM melakukan liburan, keinginan untuk menjalin & mempererat komunikasi, keinginan untuk mengganti waktu, adanya ikatan keluarga, keinginan mengetahui kehidupan anak, & adanya rasa gengsi. Faktor penghambat yaitu adanya rasa malas & capek, adanya kesibukan, dan adanya perbedaan pendapat. Hal tersebut memberikan dampak, dampak positif seperti penerapan pola asuh yang dilakukan oleh 1 orang tua yang berada dirumah, hubungan keluarga semakin erat, timbul kebahagiaan & hubungan keluarga lebih dekat, menghindarkan pasangan dari perselingkuhan, sedangkan dampak negatif yang muncul meliputi timbul gengsi

¹Viola Yetra Putri berjudul Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 76.

dalam hal kekayaan & fashion, dan timbulnya konflik karena *deeptalk* orang tua dengan anak.²

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya pembahasannya lebih fokus kepada pemenuhan hak suami istri sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada ketahanan keluarga., selain itu pada penelitian kedua membahas secara umum pernikahan jarak jauh pada masyarakat perkotaan dilakukan dengan studi lapangan sedangkan pada penelitian ini dengan metode studi pustaka., persamaan dari kedua penelitian sebelumnya terdapat pada aspek pembahasan pernikahan/perkawinan jarak jauh.

B. Kajian Terori

1. Analisis *Maqashid al-Syariah*

Secara etimologi, *maqashid al-syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu *al-maqashid* dan *al-syariah*, *maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd* *maqshd* atau *qushud* yang merupakan istilah gabungan dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan banyak makna yaitu seperti banyak menuju suatu arah ataupun tujuan tengah-tengah adil dan tidak melampaui batas jalan yang lurus. Tengah-tengah atau berlebihan dan kekurangan Syariah secara etimologi bermakna sebagai jalan yang lurus menuju mata air ataupun menjadi arti jalan kearah sumber pokok kehidupan syariah secara terminologi adalah *almushuh al-muqasaddasah* (teks-teks suci) dari al-Quran dan al-sunnah yang mutawatir

² Malia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi berjudul Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pada masyarakat perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten) penelitian dalam bentuk Jurnal Pendidikan Sosiologi, h. 24.

belum sama sekali di campur dengan pemikiran manusia muatan syariah dalam arti mencakup *aqidah amaliyyah* dan *khuluqiyah*.

Istilah *maqashid syariah* berkembang mulai dari yang sederhana sampai pada istilah secara menyeluruh atau dan holistik. Dengan berbagai macam variasi definisi dan makna lain dari para ulama usul fikih mengindikasikan bahwasannya ada hubungan yang erat antara maqashid al-syariah oleh hikmah, ilat, niat, tujuan dan kemaslahatan.³ Menurut istilah lain *maqashid al-syariah* dalam ushul fikih yaitu maksud dan tujuan-tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam.⁴ Ulama ushul fikih sering menyebut dengan kata asrar al-syariah yang artinya yaitu rahasia-rahasia, manusia yang terdapat pada suatu hukum yang di tetapkan oleh syariat islam yang mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia untuk mencapai suatu kebaikan.

Imam al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* berkata: “Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu *agama, jiwa, harta, akal dan keturunan*. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.

³Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2010), Cet. 1, h. 179.

⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 7, h. 213.

Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* menjelaskan tentang 5 (lima) perkara yaitu *agama, jiwa, harta, akal* dan *keturunan* adalah sebagai berikut⁵:

a. Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan maka akan terancamlah keutuhan agama.
- 2) Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang berpergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya mempersulit orang yang sedang dalam berpergian.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik dalam shalat maupun diluar shalat, membersihkan pakaian, dan badan. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang

⁵Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 1, h. 227-230.

melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk *daruriyyat*.

b. Memelihara Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyah* seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan makan akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (*Hifz al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *dharuriyyah* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal.

- 2) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyah* seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.
- 3) Memelihara akal pada tingkat *tahsiniyyah* seperti menghindarkan diri dari mengkhayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini, berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyah* seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyah* seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan maka menyulitkan suami karena harus membayar mahar missil. Adapun dalam masalah talak suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyyah* seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka

tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

e. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat *dharuriyyah* seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyah* seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis.

Wujud dari kemaslahatan yaitu untuk mencapai manfaat dan menolak bahaya dan kerusakan bagi umat manusia didunia dan akhirat. Maksud tersebut mewujudkan kehidupan manusia didunia dan akhirat yang penuh dengan suatu keamanan, kedamaian keharmonisan, ketertiban dan kesejahteraan, dan tidak sering merasakan kekacauan dan kerusakan selanjutnya pada kehidupan manusia pada akhirat nanti mencapai kebahagiaan yang abadi di surga bebagai kenikmatan

dan selamat dari azab Allah yang sangat mengerikan di neraka yang penuh dengan azab dan kesengsaraan akhirat.⁶

f. Dasar Hukum *Maqashid al-Syariah*

Dasar hukum *maqashid al-syariah* tercantum dalam nash-nash al-Qur'an dan sunah nabi saw. Dan Allah telah mengutus kepada para rosul secara keseluruhan untuk mencapaikan syariat sebagai pedoman manusia untuk diamalkan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an. Surah an-Nisa QS (4) : 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
 اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁷

Kandungan ayat ini memberitahukan bahwa Allah SWT dalam menentukan suatu hukum-hukumNya senantiasa menghendaki kemaslahatan untuk manusia supaya manusia terhindar dari hal-hal yang ,mudhirat dan merugikan.

Kemudian dipertegas dan di tindak lanjutkan pelaksanaan syariat secara umum yaitu oleh firman Alla (Al- Dzariyat Q.S (51): 56. (QS.Al-Mulk: 2)

⁶Ahmad Qorib, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: PT. NIMAS MULTIMA, 1997), Cet. 2, h. 170-171.

⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semrang: Toha Putera, 2011), h. 342.

Kandungan dari ayat-ayat diatas telah menjelaskan bahwasannya manusia dibebani kewajiban menjalankan syariat Islam dan maka Allah akan menguji perbuatan mereka ataupun ketaatan manusia keikhlasan manusia dalam menjalankan suatu perbuatan syariat islam maka Allah swt. akan membalas perbuatan-perbuatan manusia kelak⁸ memahami dan mengetahui tentang *maqashid al-syariah* ialah merupakan suatu hal yang penting dalam suatu rangka untuk memahami nash-nash syara, mengistimbatkan suatu hukum dan menerapkan pada kasus-kasus yang telah terjadi dan beristidlal pada suatu hukum sesuatu hal yang tidak ditemukan nashnya, sebab lafaz-lafaz terhadap makna seringkali mengandung dari suatu alternatif.

Terkadang hal seperti ini sering menimbulkan kesalah pahaman dan suatu pengertian yang saling bertentangan, maka dari itu mempelajari *maqashid al-syariah* sangat penting untuk memahami dan mengetahui maksud dari *nash-nash* dalam al-Qur'an ataupun hadish. Sehingga menjadi suatu pedoman dan bekal bagi para peneliti untuk mengetahui suatu hukum dan menerapkan pada suatu kasus yang nantinya tidak ditemukan nashnya

g. Kedudukan *Maqashid al-Syariah*

Dari zaman kezaman perkembangan *maqashid al-syar'iah* mengalami perkembangan yang besar dan melalui tiga tokoh yaitu: Imam al-Haramayn, Abu Ishaq al-Shatibi, dan Muhammad al-Tahir. Imam al-Haramayn yang menggagas proses awal terjadinya masalah sebagai *Maqashid Al-syari'ah* dengan tingkatan daruriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah, ketiga tingkatan tersebut menjadi asas ataupun

⁸Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, syari'ah, da Manhaj Jilid 15*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2014), Cet. 1, h. 36-37

suatu perinsip yang Maqasid al-syari'ah kemudian dikembangkan konsep seperti ini oleh muridnya al-Ghazali.

Dengan menganalisis dan mendalami prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi lima hal yang terkenal sebagai al-daruri al-khamsah, lalu dilanjutkan dan diperbarui oleh Imam Abu Ishaq al-Shatibi dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang maqashid ini dan nama ketiga tokoh tersebut menjadi tonggak penting dalam merumuskan teori *maqashid al-syariah*⁹ menurut pendapat Imam al-Syhibi, *maqashid al-syariah* akan berwujudnya suatu kemaslahatan manusi yang terdiri tiga bagian: primer (daruriyyah), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*). Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok perkara inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain untuk memelihara lima pokok diatas.

1) Kemaslahatan *Hajiyyah*

Hajiyyah berarti hal-hal yang diperlukan, akan tetapi tidak sampai ke tingkat yang primer dan mendesak. Dengan demikian, kemaslahatan *hajiyyah* ialah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka dan menghilangkan kesulitan yang memberati mereka melebihi beban yang sewajarnya dan sanggup dipikulnya. Jelasnya, kalau sekiranya hal tersebut tidak

⁹Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jurnal Asy-Syir"ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014, h. 325.

terpenuhi tidak sampai berakibat fatal berupa rusaknya tatanan kehidupan mereka, akan tetapi mereka akan menanggung resiko kesulitan yang berat.¹⁰

2) Kemaslahatan *Tahsiniyyah*

Tahsiniyyah ialah tingkat kebutuhan apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok yaitu *agama, jiwa, akal, kehormatan,* dan *keturunan,* tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan alSyatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.¹¹

Kemaslahatan agama dan dunia ditegakkan melalui pemeliharaan kelima hal pokok tersebut begitu pula kebahagiaan manusia dapat terwujud apabila kelima pokok tersebut terlindungi. Apabila kelima hal pokok itu salah maka akan semuanya rusak maka suatu hubungan kepada Allah beserta tugasnya sebagai hamba maka akan sulit terlaksana dengan baik.

Demi mewujudkan harapan kebaikan diakhirat, maka kelima hal pokok tersebut juga harus dipenuhi, karena apabila suatu akal tidak berfungsi, maka pembelajaran tugas-tugas agama tidak akan terlaksana. Seandainya agama tidak ada, derajat pahala sudah tidak ada lagi artinya, jika jiwa tidak ada, maka tidak ada manusia manusia yang memeluk agama. Kalau keturunan sudah tidak ada

¹⁰Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet.7, h.213.

¹¹Ahmad, *Ushul Fiqh 2*, h.178.

lagi, maka kehidupan itu akan menjadi punah. Dan jika hartapun sudah tidak ada maka kehidupan pun akan menjadi hampa.¹²

Mengetahui kedudukan *maqashid al-syariah*, maka secara pemikirannya yaitu suatu kemaslahatan dan menghindari dari hal kemudratan maka dari itu kemaslahatan manusia harus bersandar kepada dalil-dalil al-Qur'an maupun hadist. Jika maslahat berdiri sendiri dari pemikiran manusia maka *maqashid al-syariah* tidak akan di ketahui kedudukan Dan kebenarannya.

Suatu kemaslahatan yang di lakukan oleh para mujtahid yaitu dapat dilakukan melalui beberapa metode yaitu metode ijtihad di saat menghadapi suatu kasus yang penerapan suatu hukumnya tidak diterapkan dan dijelaskan secara jelas dalam al-qur'an ataupun Sunah. Maka terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan para mujtahid untuk menentukan suatu kemaslahatan yaitu sebagai berikut: metode *tahlili* (metode analisis substansif) yang terdiri dari qiyas dan istihsan. Yang kedua yaitu metode *istislahi* (metode analisis kemaslahatan) yang terdiri dari masalah mursalah dan *sad al-dzari'ah*.

h. Metode Penetapan

Dari pakar hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi bisa melalui dan memakai konsep Maqashid al-Syariah untuk menjawab persoalan-persoalan suatu permasalahan. Yang terjadi pada hukum Islam kontemporer yang belum terjawab dalam kandungan Al-qur'an dan hadis maupun dalil-dalil yang

¹²Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan da Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj. Ade Nurdin & Riswan, (Ed. 2, Cet. 1; Bandung: Mizan, 2018), h. 58.

ada pada hukum islam yaitu seperti ijma, qiyas, istihsan, masalah mursalah, urf, istishab, syar'u man qablana, dan sadd az-zariah.¹³

Menurut tahir bin asyur metode penetapan *maqashid al-syariah* ada Tiga macam cara yaitu.

- 1) Meneliti kebijakan suatu perbuatan hukum (*tassarrufat al-Syari'ah*). Dan juga terdiri dari dua bentuk yaitu:
 - a) Meneliti hukum-hukum yang sudah diketahui ilatnya melalui metode masalik al-illah yang berguna sebagai mempermudah suatu pemahaman manusia dalam mengetahui hikmah dibalik suatu perintah ataupun larangan syariat islam.
 - b) Meneliti suatu hal secara induktif pada dalil-dalil hukum yang memiliki ilat yang sama, sehingga memiliki keyakinan bahwa ilat tersebutlah yang dikehendaki *maqashid al-syariah*.
 - c) Mengetahui dan memahami suatu dalil al-qur'an yang dalalahnya jelas dan tanpa keraguan, walaupun akan adanya suatu kemungkinan adanya maksud lain selain yang tampak dari dalil-dalil qur'an tersebut.
 - d) Memahami sunnah mutawatiroh, yang terdiri dari tawatir ma'nawi dan tawatir amali.

Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam menggali ataupun menetapkan suatu perkara dan menetapkan masalah. Kedua metode tersebut yaitu adalah metode *ta'lili* (metode analisis substantif) dan metode *istislahi* (Metode Analisis Kemaslahatan).¹⁴ Untuk melihat lebih jauh

¹³Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. 3, h. 223.

¹⁴Muhammad Tahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Yordania: Dar an-Nafais, 2001), h.190-192.

tentang hubungan antara Maqashid al-Syariah dengan beberapa metode penetapan suatu hukum akan dijelaskan metode satu persatu metode tersebut.

2) Metode *Ta'lili* (metode analisis Substansif)

Metode ini pengalihan hukum yaitu metode Ta'lili analisis hukum melihat dari segi kesamaan illat atau nilai-nilai substansi dari perorangan dan kejadian yang harus diungkapkan dalam nas. Metode ini telah dikembangkan oleh para mujtahid yang dikemukakan oleh qiyas dan istihsan.

3) Metode *Istislahi* (Metode analisis kemaslahatan)

Merupakan metode yang merupakan pendekatan istinbath atau penetapan hukum yang permasalahannya tidak di atur secara eksplisit dalam al-qur'an dan sunnah. hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung, metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua yaitu al-maslahah al-mursalah dan sadd al-zari'ah maupun fath al-zari'ah. Sementara menurut Imam al-Syatibi terdapat empat metode penetapan Maqashid al-Syariah yaitu sebagai berikut:

1) *Mujarrad al'amr an nahy al ibtida'i tarsihi* maksud dari ini yaitu sebuah metode dengan berupaya menganalisis suatu ungkapan, maksud ataupun rahasia eksplisit suatu perintah ataupun larangan dari suatu nash yang eksistensi atau berdiri sendiri (*ibtida'i*) penetapan dengan metode ini bisa di kategorikan sebagai suatu penetapan yang berdasarkan literal nas. yang di dasari dari pemahaman mendasar bahwa dalam perintah syari'at pasti akan terdapat unsur maslahat dan setiap larangan pasti akan ada unsur *mafsadat*.

2) Menelaah konteks ilat dari setiap larangan ataupun perintah bermaksud sebagai metode yang melakukan pelacakan ilat dibalik perintah dan larangan pada tataran ini yang dijelaskan bahwasannya suatu ilat ada kalanya tertulis secara jelas dalam nas. Dan ada juga yang tidak tertulis. Apabila ilatnya tertulis maka harus mengikuti yang tertulis, jika ilatnya tidak tertulis maka harus dilakukannya tawaqquf terlebih dahulu agar tidak gegabah dalam menyimpulkan maksud dalam nas.

3) Memperhatikan maqasid turunan (*at-tabi'ah*) maksudnya adalah mendalami syari'at dengan berbagai caradad mempertimbangkan tujuan-tujuan yang bersifat pokok (*maqshud al-aslih*). Lalu bersifat turunan (*maqashid at-tabi'ah*) pokok maksud dalam syariat pernikahan misalnya, maksud dari maqshud al aslih iyalah kelestarian manusia melalui perkembang-biakan (*at-tanasul*) setelah itu adalah terdapat beberapa maqashid turunan (*tabiah*) yaitu seperti mendapatkan ketenangan (*al-sakinah*), tolong menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, membentengi diri dari berbagai fitnah dan masih banyak lagi, semua itu iyalah merupakan perhimpunan dari *maqasid at atbi'ah* dalam syariat nikah.

4) Sikap diam terhadap syariat, maksudnya yaitu tidak adanyaketerangan yang nasnya mengenai sebab hukum ataupun disyariatkannya perkara-perkara yang terjadi pada kasus, baik yang memiliki dimensi ubudiyah maupun muamalah. Maka menurut al-Syatibi, sesuatu yang di diamkan oleh syariat maka akan otomatis bertentangan oleh syariat maka makna dari seseorang yang akan menjernikah permasalahan ini iyalah menelaah dimensi maslahat dan mudaratnya.

Jika nanti adanya masalah. Maka hal itu akan bisa diterima, begitupun sebaliknya jika hal ini menjadi mudarat terindikasi didalamnya maka secara otomatis hal ini tertolak.

Maka akan tercapai tujuan inti dari syariat sebagaimana yang diutarakan oleh syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya, yaitu Ushul Fiqh memakai tiga tujuan atas kehadiran syariat yaitu sebagai berikut: mencoba memperbaiki dari setiap individu untuk menjadi lebih baik dan menjadi sumber kebaikan untuk orang lain, menegakkan suatu keadilan dan kesamaan masyarakat baik sesama muslim ataupun non muslim untuk mencapai kemaslahatan umat.¹⁵

2. Perkawinan Jarak Jauh

Perkawinan jarak jauh atau sering disebut hubungan jarak jauh (*long distance relationship*) adalah situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan mereka tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah. Yaitu berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar pulau ataupun antar negara sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu dalam waktu yang diharapkan. Indikator pasangan yang melakukan jarak jauh ini karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Hal ini yang menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas.¹⁶

a. Alasan Melakukan

Kehidupan dalam perkawinan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perkawinan jarak jauh (*long distance relationship*) atau tinggal dalam satu rumah. Karena berbagai alasan seperti faktor ekonomi, karir, ataupun pendidikan

¹⁵Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), Ed. 1, Cet. 3, h. 224.

¹⁶Eka Rahmah Eliyani, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1 Nomor 2, (2013), h. 87

yang menjadikan pasangan suami istri mengambil keputusan untuk menjalani pernikahan jarak jauh. Dilihat pada realitasnya dalam kehidupan rumah tangga banyak yang menjalani hubungan seperti ini di sebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan salah satu dari mereka di tempatkan pada tempat yang berbeda dan berjarak jauh, seperti bekerja menjadi TKI ataupun bekerja diluar kota sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap waktu.¹⁷

Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, terjadinya kesalah pahaman dan sebagainya. Sehingga suatu rumah tangga yang mengambil konsep jarak jauh sering terlihat tidak harmonis.¹⁸

Thomas J. Kidenda menggunakan faktor jarak dan waktu untuk mengkategorikan pasangan menjalani hubungan jarak jauh.¹⁹ Setiap orang yang menjalani hubungan jarak jauh pasti mempunyai alasan atau faktor penyebab tersendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan hubungan jarak jauh diantaranya yaitu:

- 1) Faktor Pendidikan, Pendidikan adalah salah satu faktor penyebab hubungan jarak jauh karena ketika individu berusaha untuk menjaga dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan hubungan mereka harus terpisahkan oleh jarak.

¹⁷ <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t16795>di laman akses 27 Januari 2023

¹⁸ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 101

¹⁹ Reza Umi Zakiyah, Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR), *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Nomor 01, (2020), 72

2) Faktor pekerjaan, yang mana hubungan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan sosial pada saat ini. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja ke luar negeri, dan juga adanya kondisi mobilitas kerja saat ini sehingga dalam usaha pencapaian karir mereka, hubungan percintaan serta keluarga dipisahkan oleh jarak²⁰ hubungan jarak jauh sebelumnya terjadi pula pada zaman Rasul dimana para kaum Quraish yang berprofesi sebagai pedagang, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Q.S al-Quraish (106): 2;

كفهم رحلة الشتاء الصيف

Terjemahnya:

(Yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.²¹

Pada ayat tersebut diketahui bahwa suku Quraisy pada musim dingin ke arah Yaman untuk membeli rempah-rempah yang datang dari Timur Jauh melalui Teluk Persia dan yang kedua ke arah Syam pada musim panas untuk membeli hasil pertanian yang akan dibawa pulang ke negeri mereka yang tandus dan kering. Hal ini menunjukkan bahwa selama perjalanan dagang mereka terjadi hubungan jarak jauh yang berakibat putusnya komunikasi antara suami dan istri disebabkan pada saat itu perkembangan teknologi dan informasi yang belum maju.

Berdasarkan gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh *Long Distance Relationship/ LDR* adalah suatu hubungan dimana para

²⁰ <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesidoc/Bab2/2013-1-01461-PS%20Bab2001.pdf>. Laman Diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

²¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semrang: Toha Putera, 2011), h. 1205.

pasangan yang menjalaninya terpisahkan oleh jarak dan fisik yang saling berjauhan untuk beberapa waktu tertentu.

3. Ketahanan Keluarga

Keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anaknya. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup dalam suatu rumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²²

Kata ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah.²³

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan integrasi sosial.²⁴

²²Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 61-62.

²³ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), h. 191

²⁴ Muhamad Uyun, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, *Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020, h. 1.

Menurut undang-undang No 10. Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera pasal 1 ayat (15) Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.²⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.

Sunarti mendefinisikan ketahanan keluarga yaitu, mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Walsh ketahanan keluarga merupakan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.²⁶

a. Aspek-Aspek Ketahanan Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada

²⁵ Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Ipb Press, 2010), h. 11-12.

²⁶ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), h. 6

ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.²⁷

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial).

Atas dasar pendekatan ini, maka Sunarti menjelaskan ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu:

a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

1) Kebutuhan pangan dan sandang: menurut Sinaga Kebutuhan pangan adalah kebutuhan makanan dan minuman agar dapat terus melakukan aktivitas dan bertahan hidup, Kebutuhan sandang adalah kebutuhan pokok manusia akan sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dipakai contoh kebutuhan sandang adalah: pakaian, sepatu, sandal, tas dan barang assesori.

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009, *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 5.

Dengan demikian apabila semua kebutuhan pangan dan sangang dapat terpenuhi maka kesejahteraan dalam keluarga akan meningkat.²⁸

2) Perumahan: Kesejahteraan keluarga bisa dilihat dari status rumah yang ditempatinya. Rumah merupakan suatu kebutuhan primer yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap keluarga. Rumah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terlebih dalam suatu keluarga.

3) Pendidikan dan kesehatan: Aspek pendidikan dimana keluarga harus diberdayakan melalui pendidikan yang memadai agar menjadi institusi yang handal dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, terampil dan berbudi luhur yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga. Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang harus diperhatikan, karena kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang membuat setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis dan salah satu upaya mencegah gangguan kesehatan memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan.

Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dapat bekerja secara produktif, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

b. Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi.

1) Nilai agama: Aspek keagamaan dimana merupakan landasan utama semenjak awal keluarga terbentuk, tanpa landasan agama yang memadai keluarga

²⁸ Anna Apriana & Hidayant Agu, "Khazin Fauz, Kajian Minat Belanja Kebutuhan PokokWarga Perumahan Royal Mataram", *Jurnal Bisnis, Manajjemen Dan Akuntansi*, Vol 4, No 2, 2017, h. 43.

tidak akan mampu melaksanakan fungsi keagamaan dengan baik. Sebab tujuan ibadah adalah membimbing manusia kepada jalan yang benar. Jika keluarga benar-benar mengerti dan mendalami ajaran agama, maka besar kemungkinan

2) Komunikasi yang efektif: Penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak. Dalam proses komunikasi tersebut, anak akan belajar mengenal dirinya maupun orang lain, serta memahami perasaannya sendiri maupun orang lain.

Pola komunikasi yang demokratis dan interaktif secara kultural pada akhirnya akan menentukan keberhasilan proses sosialisasi pada anak. Proses sosialisasi menjadi penting karena dalam proses tersebut akan terjadi transmisi sistem nilai yang positif kepada anak.

3) Komitmen keluarga tinggi: Komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari, antara lain kesediaan seseorang menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam upacara perkawinan. Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji mencintai, setia, menghormati, dan menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab.²⁹

c. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.³⁰

²⁹Dyah Astorini Wulandar, “Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan”, *Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, No 1 Issn 1693-1076, 2009, h. 5.

³⁰ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), h. 8.

1) Kemampuan penanggulangan masalah nonfisik: Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non fisik (masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri).³¹

2) pengendalian emosi secara positif: Pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh, dan memunculkan ketegangan psikis, terutama pada emosi-emosi negatif. Pengendalian emosi dapat dibagi ke dalam beberapa model. *Pertama*, model *displacement*, yakni dengan cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi kepada obyek lain.

Kedua, model *cognitive adjustment*, yaitu penyesuaian antara pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan (kognisi) dengan upaya memahami masalah yang muncul. Model ini meliputi atribusi positif (*husnudzhon*), empati dan *altruisme*. *Ketiga*, model *coping*, yaitu dengan menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan, meliputi, syukur, bersabar, pemberian maaf, dan adaptasi *adjustment*. *Keempat*, model lain-lain seperti regresi, represi dan relaksasi.³²

³¹ Yuris Dedi Purwanto, Sekripsi: “Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020), h. 22.

³² Yahdinil Firda Nadhiroh, Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia), *Jurnal Saintika Islamica*, Vol. 2, No. 1, h. 56-67.

3) Konsep diri positif: Konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain.


Konsep diri dalam keluarga dapat berjalan dengan baik jika budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif, individu memperoleh kemampuan yang berarti, Mampu beraktualisasi diri, Sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya.

4) Kepedulian suami terhadap istri: kepedulian suami terhadap istri sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan keluarga, dukungan suami adalah dukungan yang diberikan suami pada istri yang merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab suami dalam kehidupan istri.

Tanggung jawab tersebut berupa mengawasi, memelihara dan melindungi istri serta menjaga perasaan, dan keamanan seorang istri.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis perkawinan jarak jauh dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu *Maqashid Syariah*. adanya kerangka pikir dibutuhkan dalam rangka membingkai arah penelitian sehingga fokus kepada capaian penelitian ini. adapun kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari pemecahan atas isu yang timbul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka perkembangan hukum. "penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten". Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati"

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena beberapa pertimbangan:

- a. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.
- b. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan orang-orang yang akan diteliti.
- c. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Sudah menjadi kewajiban bagi kepala rumah tangga dalam memenuhi sandang, pangan dalam rumah tangga. Sehingga tidak sedikit dari mereka harus mencari rezeki di luar daerah tempat mereka tinggal.

Adapun di dalam pendekatan ini penulis menggunakan 3 pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut;

1. Pendekatan Normatif

Metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan di dalam penelitian ini, metode pendekatan digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perUndang-Undangan RI, yaitu hubungan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapan dalam prakteknya.

2. Pendekatan sosiologis

Menggunakan metode sosiologis yaitu suatu cara pendekatan yang mempelajari sebab-akibatnya dalam hubungannya dengan kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat. Pandangan tersebut menempatkan nilai kegunaan/manfaat sebagai nilai dasar utama.

3. Pendekatan yuridis

Untuk menemukan nilai-nilai yuridis dalam suatu aturan pada Undang-Undang Republik Indonesia dengan menggunakan metode yuridis dogmatis, yaitu suatu cara pendekatan dimana peraturan diolah dalam logika akal saja, tanpa

memperhitungkan kenyataan dan keadilan. Pandangan tersebut menempatkan nilai kepastian hukum (legalitas) sebagai nilai dasar dan utama.

B. Fokus Penelitian

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan fokus masalah penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta masalah tersebut”. Fokus penelitian yang dipilih oleh penulis adalah mengenai analisis *maqashid syariah* pada hubungan perkawinan jarak jauh dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga.

C. Definisi Istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul ini dan persepsi yang sama untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitiannya diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Ada tiga variabel pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu *maqashid syariah*, perkawinan jarak jauh dan ketahanan keluarga. Ketiga variabel ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, maka disajikan pembahasan sebagai berikut:

1. *Maqashid Syariah*

Adalah upaya manusia untuk mendapatkan jalan keluar secara benar berdasarkan sumber ajaran Islam.

2. Perkawinan Jarak Jauh

Merupakan situasi hubungan pernikahan yang dimana pasangan terpisah secara fisik, terpisah dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai adanya salah satu pasangan yang berada di tempat lain karena alasan mencari kebutuhan rumah tangganya.

3. Ketahanan Keluarga

Kondisi dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah sulit dalam keluarga sehingga hubungan tetap berjalan secara harmonis.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui, berkaitan analisis *maqashid syariah* pada hubungan perkawinan jarak jauh dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga yang diharapkan dapat memberikan informasi atau lebih ringkasnya ialah sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.

2. Obyek Penelitian

Adapun obyek penelitian penulis sesuai dengan lokasi penelitian penulis yang memilih lokasi penelitian di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan yang menjadi obyek penelitian penulis adalah analisis *maqashid syariah* pada hubungan perkawinan jarak jauh dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga.

E. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Merujuk pada permasalahan penelitian maka data yang akan dikumpulkan umumnya berupa data lapangan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.¹

Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.² Observasi itu sendiri dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 203-204.

² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. “wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden”. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian.

Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.³

³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 194.

Teknik wawancara peneliti gunakan dalam pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara dengan keluarga yang membina pernikahan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan pemerintah setempat yang menjadi sebagai sumber informasi yang dipandang representatif.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, antara lain:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list.
- c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*Library Research*) merupakan sumber tertulis dalam sebuah penelitian. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam lapangan.

- d. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah ”mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, rapat, agenda, dan sebagainya”.

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu atau sarana dalam mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan observasi secara langsung.

Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen sebagai pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴ Pendokumentasian digunakan untuk memperoleh data mengenai keadaan objek penelitian.

F. *Validitas dan Reliabilitas Data*

Dalam penelitian kualitatif, setiap hal temuan harus dicek validitas dan realibilitas datanya, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Validitas dan realibilitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca umumnya maupun subjek penelitian.

Ada beberapa cara dalam meningkatkan validitas dan realibilitas terhadap data kualitatif, yaitu : perpanjangan, keikutsertaan, ketekunan, pengamatan melalui wawancara atau diskusi, dan pengamatan secara langsung kondisi di keluarga yang membina perkawinan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga teknik tersebut yaitu:

1. Wawancara atau diskusi

Wawancara atau diskusi yang peneliti lakukan ialah melalui interaksi dengan seluruh informan baik rumah tangga yang membina perkawinan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, pemerintah setempat, dan para tokoh masyarakat (Pemuda dan agama).

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 240.

2. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian dengan melihat situasi dan kondisi objek dan subjek penelitian, agar dalam meneliti tidak terjadi kesalahan.

3. Pengamatan langsung

Peneliti menggunakan teknik pengamatan langsung untuk menghindari ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan dan untuk menghindari dan meminimalisir data yang tidak valid.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga di peroleh data yang dianggap kredibel.

Analisis data adalah sebuah proses yang dilakukan melalui pencatatan, penyusunan, pengolahan dan penafsiran serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian.⁵ Data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka penulis melakukan analisis

⁵Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Prosal Penelitian Diperguruan Tinggi*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 89.

melalui pemaknaan atau proses interpretasi terhadap data-data yang diperolehnya. Analisis yang dimaksud merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahan penulis tentang persoalan yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan lapangan bagi orang lain.

Teknik analisis ini bertujuan untuk menetapkan data secara sistematis, catatan hasil observasi, wawancara dan lain-lainnya berfungsi untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti yang menyajikannya, sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.⁶

Analisis data ini meliputi kegiatan pengurutan dan pengorganisasian data, pemilihan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola serta penentuan hal yang harus dikemukakan pada orang lain. Proses analisis data disini penulis membagi menjadi 3 komponen, antara lain sebagai berikut;

Dalam penelitian ini teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi. Mereduksi data berarti merekam, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁷ Dengan demikian, data yang direduksi akan

⁶Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasen, 1996), h. 104.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247.

memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Peneliti mengumpulkan semua hasil penelitian yang berupa wawancara, foto-foto, dokumen-dokumen serta catatan penting lainnya. Selanjutnya, penelitian memilih data-data yang penting dan menyusunnya secara sistematis dan disederhanakan.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁸

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang sudah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana tetapi selektif.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 338.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan selain dalam bentuk uraian singkat atau *teks naratif*, juga grafik atau matrik. Dengan demikian, akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang telah direduksi untuk dilakukan penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan demi memudahkan perencanaan kerja selanjutnya. Data disajikan berupa gambaran keseluruhan informasi yang telah diperoleh dari lapangan. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja).⁹

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 341.

Setelah dilakukan penyajian data, selanjutnya menarik kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu pada awal penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan selama proses pengumpulan data. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, penulis melakukan kesimpulan secara terus menerus akan diperoleh kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, melakukan kesimpulan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

Data yang telah diperoleh di lapangan, dikumpulkan dengan baik kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menghubungkan data yang ada dengan berbagai teori, selanjutnya diadakan interpretasi dan inferensi dari fakta-fakta tersebut, kemudian membandingkannya serta mengkaji pustaka yang sesuai. Untuk menjamin validnya data yang diperoleh, maka peneliti merancang pedoman wawancara dengan teliti, melakukan observasi dengan mendalam. Melalui cara tersebut maka diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat lebih bermutu, akurat dan terpercaya.

Penarikan kesimpulan sebagai kegiatan konfigurasi yang utuh, setelah analisis dilakukan maka hasil penelitian disimpulkan dengan memberi interpretasi terhadap masalah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan dengan menggunakan bahasa sederhana, dan mudah dimengerti.

Dengan demikian, penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Bua

Kecamatan Bua merupakan salah satu Kecamatan dari Kabupaten Luwu di bagian Sulawesi Selatan yang memiliki batas administratif sebelah utara berbatasan dengan kota Palopo, sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ponrang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bassesangtempe. Berikut ini Kecamatan Bua dapat dilihat pada peta yaitu:



Kecamatan Bua memiliki luas wilayah sebesar 204,01 km² dengan jumlah desa sebanyak 14 dan kelurahan sebanyak 1. Adapun jumlah satuan lingkungan setempat ialah dusun/lingkungan setempat sebanyak 64, sedangkan RW sebanyak 0, dan RT sebanyak 131.

Kecamatan Bua terdiri atas 13 Desa dan 1 Kelurahan yang mana nama-nama Desa tersebut sebagai berikut Desa Lare-Lare terletak dekat pantai, Desa Karang-Karangan terletak dekat pantai, Desa Lengkong terletak dekat pantai, Desa Raja terletak dekat pantai, Desa Pammesakang terletak dekat pantai, Desa Puty tidak dekat dengan pantai, Desa Bukit Harapan tidak dekat dengan pantai, Desa Posi tidak dekat dengan pantai, Desa Tiromanda tidak dekat dengan pantai, Desa Tana Rigella tidak dekat dengan pantai, Desa Barowa terletak dekat pantai, Desa Padang Kalua terletak dekat pantai, Desa Toddopuli terletak dekat pantai, Desa Pabbasseng terletak dekat pantai dan Kelurahan Sakti tidak dekat dengan pantai. Adapun keterangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Desa/Kelurahan | Bentuk Pemerintahan | | Letak | |
|----|-----------------|---------------------|------|--------|--------------|
| | | Kelurahan | Desa | Pantai | Bukan Pantai |
| 1 | Lare-Lare | - | | | - |
| 2 | Karang-Karangan | - | | | - |
| 3 | Lengkong | - | | | - |
| 4 | Raja | - | | | - |
| 5 | Pammesakang | - | | | - |
| 6 | Puty | - | | - | |
| 7 | Bukit Harapan | - | | - | |
| 8 | Posi | - | | - | |

| | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|---|
| 9 | Tiromanda | - | | - | |
| 10 | Tana Regella | - | | - | |
| 11 | Sakti | | - | | - |
| 12 | Barowa | | - | - | |
| 13 | Padang Kalua | | - | - | |
| 14 | Toddopuli | | - | - | |
| 15 | Pabbaresseng | | - | - | |

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bua, 2023

Adapun luas masing-masing daerah di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Desa/Kelurahan | Luas (Km ²) | Presentase dari luas kecamatan |
|----|-----------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | Lare-Lare | 23,26 | 11,40 |
| 2 | Karang-Karangan | 20,55 | 10,07 |
| 3 | Lengkong | 10,61 | 5,20 |
| 4 | Raja | 26,3 | 1,29 |
| 5 | Pammesakang | 2,64 | 1,29 |
| 6 | Puty | 17,23 | 8,45 |
| 7 | Bukit Harapan | 9,98 | 4,89 |
| 8 | Posi | 26,01 | 12,72 |
| 9 | Tiromanda | 33,39 | 16,37 |
| 10 | Tana Regella | 6,69 | 3,28 |
| 11 | Sakti | 11,83 | 5,80 |
| 12 | Barowa | 5,61 | 2,75 |

| | | | |
|----|--------------|-------|-------|
| 13 | Padang Kalua | 4,32 | 2,12 |
| 14 | Toddopuli | 24,20 | 11,86 |
| 15 | Pabbaresseng | 5,06 | 2,48 |

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bua, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa luas daerah dari Desa Lare-Lare ialah 23,36 km² dan di bandingkan dengan persentase terhadap luas Kecamatan Bua ialah 11,40% , Desa Karang-Karangan memiliki luas daerah 20,55 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas Kecamatan Bua ialah 10,07 % , Desa Lengkong memiliki luas daerah 10,61 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 2,63 % , Desa Raja memiliki luas daerah 2,63 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 1,29 % , Desa Pammesakang memiliki luas daerah 2,64 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 1,29 % , Desa Puty memiliki luas daerah 17,23 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 8,45 % , Desa Bukit Harapan memiliki luas daerah 9,98 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 4,89 % , Desa Posi memiliki luas daerah 26,01 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 12,75 % , Desa Tiromanda memiliki luas daerah 33,39 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 16,37 % , Desa Tana Rigella memiliki luas daerah 4,69 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 3,28 % , Desa Barowa memiliki luas daerah 5,61 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 2,75 % , Desa Padang Kalua memiliki luas daerah 4,32 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas

2,12 % , Desa Toddopuli memiliki luas daerah 24,20 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 11,86 % , Desa Pabbaresseng memiliki luas daerah 5,06 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 2,48 % , dan Kelurahan Sakti memiliki luas daerah 11,83 km² dan dibandingkan dengan persentase terhadap luas 5,80 % .

Kecamatan Bua sangat erat kaitannya dengan sejarah Islam di Tana Luwu. Jika membahas tentang awal mula Islam di Tana Luwu maka wilayah Bua yang pada saat ini sudah masuk pada kategori kecamatan tidak dapat dipisahkan dari dari penyebaran Islam pertama di Tana Luwu. Terutama daerah yang disebut Paberreseng.

Dahulu, kampung Pabbaresseng adalah tempat atau gudang penyimpanan beras jika kapal-kapal pengangkut beras dari berbagai daerahberlabuh di kampung ini. Nama Pabbaressengitu sendiri memiliki arti yakni sebagai wadah atautempat penyimpanan beras. Bahkan dalam sejarah disebutkan bahwa Pabbaresseng sebagai tempat menyambut tamu yang menggunakan perahu perang bernama “La Uli Bue”. Sejak saat itulah, daerah ini dinamakan Pabbaresseng yang artinya wadah atau tempat penyimpanan beras. Pabbaresseng adalah Desa yang berada di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Desa ini dibentuk dari pemekaran Desa Barowa pada tahun 2008. Desa ini memiliki latar belakang sejarah yang penting kaitannya dengan kedatangan para penyebar Islam pertama kali di Sulawesi Selatan. Menurut tradisi yang berkembang di masyarakat Luwu, tempat tersebut kemudian dinamakan La Pandoso karena letaknya berada di Muara Sungai Pabbaresseng sebagai lokasi

yang pertama kali dikunjungi pada saat agama Islam masuk di Tanah Luwu yang dibawa oleh Khatib Datuk Sulaeman dari Buo Lintau Padang Panjang Sumatera.¹

Lapandoso menjadi tempat awal berlabuh kapal Datuk Sulaeman saat hendak menemui Maddika Bua. Bentuk penghargaan masyarakat Lapandoso kepada Datuk Sulaeman sekaligus menjadi kenangan masyarakat dan generasi muda, maka dibuat Monumen Lapandoso, sebagai tempat pertama kali masyarakat Tana Luwu bersentuhan dengan Islam.² Dalam mempertahankan eksistensi keberadaan tinggalan arkeologi berupa fitur tersebut, saat ini pemerintah setempat sementara melakukan renovasi untuk dijadikan Objek Wisata Sejarah yang selalu dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, baik di daerah Luwu maupun dari luar Kabupaten Luwu.

Selain itu terdapat pula Masjid Jami' Bua yang sampai sekarang masih tetap digunakan. Nama Masjid Jami memiliki makna "berkumpul". Dikatakan Masjid Jami karena pada masa penyebaran Islam pertama kali di Luwu hanya ditemukan satu Masjid yang digunakan masyarakat untuk berkumpul dan melaksanakan shalat lima waktu serta shalat Jum'at, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Datuk Sulaeman. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah sekaligus pusat penyiaran Islam di Bua dan sekitarnya.

Masjid Jami Bua di bangun oleh *Maddika Bua* yang bernama Puang Tandipau (Tau Masallangnge) berdasarkan petunjuk dari Datuk Sulaiman. Keberadaan

¹A. Nurkhida, Dkk, *Jejak Arkeologi Islam Luwu*, (Parepare; IAIN Parepare Press, 2022), h. 59.

²A. Nurkhida, Dkk, *Jejak Arkeologi Islam Luwu.*, h. 60.

masjid ini menjadi cikal bakal peradaban Islam di Sulawesi Selatan. Pembangunan Masjid Jami Bua dilakukan dengan tujuan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Luwu dalam membahas segala hal yang berhubungan dengan ajaran Islam Untuk memperdalam ajaran Islam.

Bangunan pertama Masjid Jami Bua berdinding pelapah daun sagu (belopa) dan rumbia dimana lokasi awalnya tepat berada di depan Masjid. Bentuk asli Masjid Jami Bua sudah sebagian besar telah digantikan bentuk yang baru. Hal ini diakibatkan ketika zaman penjajahan masjid pernah dimasuki oleh tentara NICA kemudian melakukan aksi pemukulan terhadap rakyat yang sedang melakukan ibadah serta menginjak dan merobek-robek al-Qur'an yang terdapat di dalam masjid.³ Pemukulan dan pengrusakan tersebut memicu kemarahan rakyat Luwu, kemudian melakukan perlawanan pada tanggal 23 Januari 1946 yang dikenal sebagai hari Perlawanan Masyarakat Luwu dan diperingati setiap tahunnya oleh Masyarakat Luwu.

2. Hubungan Perkawinan Jarak Jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Tuntutan ekonomi pada saat ini menjadikan keluarga harus berpikir sedemikian rupa dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga tersebut, tentunya pekerjaan apapun akan dilakukannya untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Pada saat ini muncul suatu pandangan bahwa apabila tuntutan ekonomi sudah terpenuhi maka keluarga akan bahagia, sehingga pada saat ini ada beberapa keluarga yang memilih untuk hidup berjauhan disebabkan

³A. Nurkhida, Dkk, *Jejak Arkeologi Islam Luwu.*, h. 72.

karena pekerjaan atau dengan kata lain melakukan hubungan jarak jauh dengan satu nikah. Tentunya keputusan tersebut telah dipikirkan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama anggota keluarga sebelum melakukan perkawinan jarak jauh tersebut. Perkawinan jarak jauh tersebut disebut juga hubungan perkawinan baik suami maupun istri tidak tinggal secepat dengan rentan waktu tertentu.

Kecamatan Bua terutama di Desa Puty dan Desa Raja, status nikah dengan hubungan jarak jauh sudah biasa terjadi. Hal ini sebagaimana penelurusan yang dilakukan oleh peneliti dan melakukan wawancara dengan beberapa responden yang memiliki status hubungan jarak jauh. Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa aspek negatif dan positif yang dialami oleh istri yang dimana suami memiliki pekerjaan di luar daerah, adapun beberapa aspek-aspek tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Curiga

Adanya perasaan curiga terhadap suami merupakan salah satu faktor yang dirasakan oleh keluarga yang memiliki status hubungan jarak jauh, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh YY (samaran) bahwa:

“Setiap pasangan yang memiliki status nikah tetapi tidak tinggal bersama/hubungan jarak jauh pasti memiliki perasaan yang sama dengan yang saya rasakan yaitu perasaan selalu curiga”.⁴

RD juga mengomentari hal serupa tentang adanya perasaan curiga terus menerus yang dirasakan akibat dari suami yang pergi melaut. RD mengatakan:

⁴YY, Istri Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

“Curiga tentunya selalu saya rasakan terhadap suami, apalagi saya sudah memiliki 2 (dua) orang anak, jadi perasaan ini selalu menghantui saya apabila suami pergi berlayar”.⁵

Pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dalam penelusuran peneliti sangat kewalahan dalam berbagai aspek, hal ini disebabkan karena beban yang diemban terlalu berat dimana tugas kepala rumah tangga harus diemban pula oleh seorang istri. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kehadiran seorang suami dan hidup dalam rumah tangga yang utuh. Walaupun sebenarnya suami/kepala rumah tangga hanya pergi beberapa bulan saja lamanya.

Kepercayaan merupakan salah satu prasyarat bagi suami dan istri agar keduanya dapat saling terbuka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Agar selalu terhindar dari kecurigaan yang berlebihan dalam hubungan harus disertai dengan sikap saling percaya satu sama lain agar tidak menimbulkan perselisihan antar pasangan suami istri. Adanya kepercayaan dalam suatu hubungan merupakan suatu keharusan, karena pada dasarnya suatu hubungan harus dibangun dengan adanya kepercayaan dan perlahan-lahan akan hancur jika kepercayaan itu hilang.

Kepercayaan yang dimiliki antar pasangan adalah rasa saling percaya yang tanpa menaruh kecurigaan terhadap pasangan masing-masing. Adanya kepercayaan dapat mewujudkan maksud dari komunikasi, gagasan, opini serta

⁵RD, Istri Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

kesepakatan. Kepercayaan merupakan salah satu penunjang terbentuknya komunikasi yang efektif. Sedangkan komunikasi yang kurang dengan pasangan dapat memunculkan asumsi negatif yang membuat munculnya kesalahpahaman yang berakhir pada sebuah perselisihan yang terus menerus, yang lambat laun sehingga sebuah pernikahan menjadi tidak harmonis.

b. Miskomunikasi

Pondasi yang utama dan yang sangat perlu dibangun dalam hubungan pernikahan adalah komunikasi yang baik dan rutin dilakukan, hal ini demi menjaga kekerabatan yang ada dalam keluarga. Komunikasi yang terbuka dan berlangsung baik akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dengan adanya komunikasi yang baik dapat memberikan cahaya kepada hubungan yang sebelumnya berlangsung renggang.

Keluarga yang memiliki hubungan jarak jauh bukanlah keluarga yang biasa-biasa saja, terutama bagi para istri yang telah memiliki anak tentu sangat merasakan dampak dari hubungan jarak jauh tersebut. Kelengkapan keluarga yang selalu diidam-idamkan dirasakan hanya sesaat apabila suami sedang cuti kerja atau istirahat kerja.

Komunikasi yang dibangun oleh keluarga yang memiliki hubungan jarak jauh di Kecamatan Bua sangat bervariasi, dari beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu didapatkan beberapa jawaban yang berbeda. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu NA yang mengatakan bahwa komunikasi di dalam keluarga kami sangat susah, hal ini disebabkan karena

pekerjaan suami yang kadang-kadang berada di luar daerah yang memiliki jaringan yang susah.⁶

AA sebagaimana yang diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan:

“saya sangat jarang berkomunikasi langsung dengan suami karena memang pekerjaannya sangat susah, kadang-kadang hanya *chat* saja dan kadang lama baru dibalas”.⁷

PL lebih lanjut mengatakan:

“Saya membatasi untuk berkomunikasi dengan suami karena apabila sering-sering berkomunikasi maka selalu timbul pertengkaran saja, jadi nanti komunikasi apabila ada hal-hal penting saja, namun jika tidak terlalu penting saya tidak malakukan komunikasi, penting yang dimaksud seperti ada hal-hal yang perlu diputuskan dan tidak bisa saya lakukan, maka saya berkomunikasi dengan suami saya”.⁸

FI berpendapat bahwa:

“Saya dengan suami kadang komunikasinya seminggu sekali, dan biasanya suami saya yang harus menelpon atau *vidiocal* duluan, karena kondisi sinyal yang tidak mendukung, komunikasi kami memang jarang tetapi biasanya berlangsung lama, hal ini tetap kami jaga kalau sering-sering juga berkomunikasi

⁶RD, Istri Nelayan, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

⁷AA, Istri Sopir, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

⁸PL, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

tidak bagus karena dapat memicu pertengkaran atau kondisi saling tidak enak antara satu dengan yang lain”.⁹

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pasangan-pasangan hugungan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sangat bervariasi dan memiliki alasan-alasan yang berbeda-beda sehingga komunikasi yang terjadi susah untuk terbangun. Komunikasi yang buruk tentunya akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga yang ada

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh keluarga yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh, permasalahan tersebut tentu dapat menjadi masalah yang serius dalam rumah tangga apabila tidak dapat segera terselesaikan dengan baik karena akan berdampak pada kerenggangan hubungan. Komunikasi adalah hal terpenting dalam membangun rumah tangga dengan pasangan. Baik yang sedang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh maupun yang tidak sedang menjalaninya. Komunikasi harus dilakukan secara rutin demi menjaga hubungan tetap terajaga.

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dan paling efektif dilakukan dalam membangun keluarga yang kuat terutama keluarga yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Tanpa adanya komunikasi kehidupan rumah tangga akan terasa sunyi, tidak ada perbincangan dan tidak dapat mengetahui

⁹FI, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

kabar pasangannya. Karena komunikasi dalam keluarga mengacu pada pertukaran informasi secara lisan dan bahasa tubuh antara anggota keluarga.

Komunikasi yang kurang lancar juga dapat berpengaruh buruk terhadap kelangsungan rumah tangga. Komunikasi yang buruk juga akan sangat memungkinkan pasangan kehilangan respon juga cintanya kepada pasangan satunya. Selain itu, komunikasi yang tidak berjalan lancar apalagi bagi pasangan yang berjauhan akan meningkatkan rasa ketidaknyamanan antara satu sama lain. Akibatnya, hubungan rumah tangga yang terjalin akan terasa hambar, cintapun dapat dengan cepat memudar.

c. Kurang terpenuhinya kebutuhan Rohani

Salah satu aspek yang penting bagi pasangan yang telah berumah tangga adalah terpenuhinya kebutuhan rohani dengan baik, hal ini merupakan salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan demi keharmonisan rumah tangga.

Rumah tangga yang memiliki hubungan jarak jauh terutama yang ada di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu tidak dapat memenuhi kebutuhan rohaninya dengan baik, hal ini disebabkan karena kebutuhan rohani akan terpenuhi apabila suami dan istri hidup bersama dalam satu atap. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh HT yang mengatakan bahwa;

Kebutuha rohani akan terpenuhi apabila istri dan suami hidup bersama, tentunya kebutuhan ini tidak dapat diwakilkan oleh apapun kecuali bertemu langsung dengan suami”.¹⁰

¹⁰HT, PL, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Ketika jauh dari pasangan tentu saja berkaitan dengan kebutuhan rohani antar pasangan. Jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan rohani yang tentu saja tidak dapat diwakilkan melalui media apapun, kecuali bertemu.

Setiap pasangan tentu memerlukan kebutuhan rohani sebagai sebuah keintiman dalam hubungan. Bagi pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh tentu hal tersebut harus tertunda untuk sementara waktu disebabkan karena tidak dapat bertemu secara fisik. Maka mereka harus banyak bersabar selama menjalani perkawinan hubungan jarak jauh dengan cara menahan hawa nafsu dan melakukan komunikasi secara intens.

Sabar dan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga merupakan hal yang penting bagi keluarga, tentunya hal ini diperlukan bagi keluarga yang memiliki status hubungan jarak jauh, ketika pasangan selalu sabar dalam menantikan suami datang maka diperoleh adalah kasih sayang yang luar biasa apabila sudah bertemu dengan suaminya. Hal ini disebabkan karena rasa rindu terhadap pasangan yang berdampak pada perilaku pasangan yang selalu ingin memanfaatkan dan menghabiskan waktu bersama. Dan sebaliknya jika salah satu atau justru dua-duanya tidak tertahankan oleh hawa nafsunya sedangkan mereka sebagai suami istri yang sedang berjauhan, maka kemungkinan hal yang terjadi adalah mencari kenyamanan dengan orang lain yang menyebabkan rusaknya rumah tangga.

d. Isu negatif

Tidak terbantahkan bahwa dalam membina rumah tangga akan selalu mendapatkan isu-isu negatif dari lingkungan tempat tinggal. Baik rumah tangga yang dijalankan dengan cara hidup bersama terlebih lagi apabila berkeluarga dengans status jarak jauh.

RM mengatakan bahwa

“Jangankan kami ini yang hidup dengan status pernikahan jarak jauh keluarga yang hidup bersamapun memiliki isu-isu negatif di lingkungan ini, saya selalu menghindari isu-isu ini dengan cara membatasi diri dengan para tentangga karena isu-isu ini tentunya akan selalu beredar di antara mereka, ada yang mengatakan bahwa ahh pasti selingkuh mi suaminya di luar itu, tetapi saya selalu berfikiran positif saja tanpa menghiraukan mereka”.¹¹

Berdasarkan pemaparan ibu RM tersebut dapat dilihat bahwasannya lingkungan sekitar juga terkadang menimbulkan hal yang negatif serta memiliki pengaruh bagi pasangan. Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak sehat pula pada rumah tangga. Namun demikian lingkungan tersebut tidak akan tercipta apabila para keluarga yang ada di dalamnya tidak menyadari posisinya dan sadar akan apa yang mereka katakan.

Lain halnya yang dikatakan oleh KS yang mengatakan bahwa lingkungan di sekitar tempat tinggal sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri dan dukungan dari teman-teman yang ada di kampung ini sangat berdampak baik bagi

¹¹RM, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

saya, tentunya apabila ada isu-isu negatif yang saya dengar akan saya telusuri ulang dan memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang ada.¹²

YY mengatakan bahwa”

“Adakalanya isu-isu negatif muncul dari diri sendiri namun disalah artikan oleh orang yang mendengar, mula-mula hanya merupakan isu namun lama kelamaan menjadi bahan gosip di lingkungan tempat tinggal, padahal apa yang terjadi tidak seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Pada awalnya ini hanya pembicaraan ringan namun biasa membuat saya risih karna sampai pada pihak keluarga suami dan biasanya datang langsung membuat klarifikasi kepada saya apa yang terjadi”.¹³

Berdasarkan keterangan dari kedua responden tersebut dapat diketahui bahwa ada dua pendapat yang saling berbeda dimana pendapat responden pertama yang mengatakan lingkungan yang tidak sehat dapat mempengaruhi isu-isu negatif berkembang dengan cepat namun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa lingkungan sekitar seperti halnya keluarga maupun teman justru menjadi salah satu bagian yang mendukung keluarga yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Dan juga hasil yang ditemukan telah menjelaskan bahwasannya dukungan teman dan keluarga sangat membantu pasangan yang sedang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh terutama istri lebih termotivasi dalam hal melakukan segala sesuatu akan lebih mandiri.

¹²KS, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

¹³YY, Istri Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Berdasarkan hal tersebut juga dapat di jelaskan bahwa memilih teman yang ataupun lingkungan akan membantu seseorang dalam menghadapi kesendirian saat menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Sebab hal tersebut akan memberikan dampak yang besar terhadap pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Sementara itu memilih teman yang buruk juga akan memberikan dampak yang buruk juga terhadap perspektif seseorang yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh begitupun jika seseorang memilih teman yang baik.

e. Finansial yang kurang

Kebutuhan finansial adalah kebutuhan pokok yang ada di dalam setiap rumah tangga, rumah tangga yang ditopang dengan finansial yang memadai akan memberikan efek positif pada kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, sebaliknya dari beberapa kasus yang ada di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu terutama yang memiliki hubungan jarak jauh ditemukan bahwa faktor kurang harmonisnya hubungan dipengaruhi juga dari segi finansial yang kurang. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh FI yang mengatakan:

“Kadang-kadang saya dan anak-anak harus berhemat disebabkan karena kiriman dari suami yang kurang, saya selalu berdebat dengan suami untuk pulang saja ke kampung untuk mencari pekerjaan lain namun selalu ditentang dan beralasan bahwa pekerjaan sekarang susah, jadi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saya selalu melakukan inisiatif-inisiatif lainnya agar finansial rumah

tangga terpenuhi, seperti menjual-jual di depan rumah, walaupun hasilnya masih kurang namun tetap disyukuri”.¹⁴

YY berpendapat bahwa:

“Apabila suami sedang berlayar maka kebutuhan anak-anak dapat terpenuhi dan kadang juga saya sisihkan untuk tabungan, namun apabila sedang tidak berlayar maka tabungan yang dipakai untuk menyambung hidup, hal ini saya sadari bahwa suami saya tidak selamanya akan pergi berlayar sehingga saya harus memikirkan strategi-strategi agar kondisi keuangan kami tetap terjaga, salah satunya dengan berhemat dan mencari peluang-peluang bisnis sampingan yang dapat saya kerjakan di sela-sela kesibukan mengurus keluarga”.¹⁵

Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk saling bertemu secara fisik maka biaya yang diperlukan semakin banyak. Oleh sebab itu, penghasilan tetap yang didapatkan oleh suami harus dikelola dengan melakukan penataan yang baik, sehingga dapat bertemu keluarga dengan mempertahankan kondisi keuangan keluarga.

f. Tidak tercukupinya pendidikan agama anak

Pendidikan pertama bagi anak adalah pendidika yang ada pada lingkungan keluarganya. Jika pendidikan tersebut dilaksanakan dengan baik pengaruh terhadap anak sangat luar biasa terutama bagi peningkatan pendidikan agama anak. Bagi keluarga yang memiliki hubungan jarak jauh sangat sulit untuk

¹⁴FI, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

¹⁵YY, Istri Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

memenuhi kebutuhan pendidikan agama anak hal ini disebabkan karena keberadaan kepala keluarga yang merupakan tauladan yang utama tidak ada. Selain itu, ibu rumah tangga yang seharusnya mempunyai peran yang dalam pendidikan agama anak harus membagi waktunya untuk mengurus keperluan-keperluan lainnya yang merupakan tugas dari seorang suami.

Kondisi tersebut sama dirasakan oleh keluarga yang memiliki hubungan jarak jauh pada keluarga di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh AA yang mengatakan:

“Sangat sulit bagi saya untuk menanamkan pendidikan agama pada anak karena semua tugas suami harus saya lakukan, selain itu pengetahuan agama saya pun tidak terlalu baik sehingga sangat kewalahan dalam mengajarkan agama pada anak”.¹⁶

HT berpendapat bahwa:

“Saya sadari bahwa pendidikan agama sangat utama bagi anak, namun karena faktor kesibukan mengurus semua keperluan-keperluan keluarga sehingga pendidikan agama anak saya sangat kurang, kadang-kadang saya luangkan waktu untuk mengajarnya namun sangat susah untuk konsentrasi karena yang ada di dalam pikiran saya selalu dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan harian lainnya yang harus saya pikul sendirian tanpa didampingi oleh seorang suami, namun kadang

¹⁶AA, Istri Sopir, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

saya sadari bahwa suami pergi ke luar daerah tentu dalam keadaan terpaksa demi mencari nafkah keluarga”.¹⁷

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan agama anak dalam keluarga yang memiliki hubungan jarak jauh sangat kurang hal ini disebabkan karena tidak adanya dampingan dari suami dan kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki ibu rumah tangga.

g. Merasa Bosan selalu sepi

Istri yang merangkap kepala rumah tangga bagi anak merupakan tugas yang sangat berat yang diemban oleh pasangan yang memiliki hubungan jarak jauh, tentunya dalam melakukan aktifitas sehari-hari selalu timbul kejenuhan atau bosan serta kesepian, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh LI bahwa:

“Perasaan sepih, jenuh, bahkan kadang-kadang dongkol apabila memikirkan pekerjaan yang saya harus lakukan setiap harinya, hal ini karena suami yang jauh di perantauan sehingga saya harus bekerja keras demi mengemban dua status sekaligus yakni setatus sebagai ibu rumah tangga yang selalu berada di samping anak serta mengurusinya dan status sebagai kepala rumah tangga yang harus mengurus rumah tangga, mengambil keputusan-keputusan sendiri apabila suami sedang tidak mendapatkan sinyal untuk komunikasi secara langsung”.¹⁸

¹⁷HT, PL, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

¹⁸LI, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Kondisi tersebut dirasakan oleh LI yang dimana suami bekerja sebagai karyawan wiraswasta di luar pulau. Dari pendapat LI tersebut terlihat jelas bahwa kebosonan dan kesepian sangat dirasakan oleh rumah tangga yang memilih untuk melakukan hubungan jarak jauh, namun demikian istri tentunya harus paham dengan kondisi pekerjaan suaminya yang sementara berjuang juga untuk keberlangsungan kehidupan keluarga. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh RI bahwa

“Suami saya seorang pelaut, membuat saya kadang bosan dan tentunya selalu kesepian, walaupun telah memiliki anak namun kadang-kadang hal tersebut selalu muncul dalam benak saya, akan tetapi dengan adanya perubahan aturan yang ada yakni pelaut dapat mengambil cuti per 6 bulan maka rasa sepi kadang-kadang berkurang namun tidak pernah hilang”.¹⁹

Rasa sepi muncul akibat keadaan kekerabatan yang tidak terpenuhi, rasa tersebut akan muncul walaupun di tempat keramaian. Karena kondisi emosional yang tidak bahagia, sepi selalu dialami oleh pasangan yang memilih hubungan jarak jauh terutama yang ada di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

h. Selalu berpikiran Negatif

Pasangan hubungan jarak jauh yang paling banyak berfikir negatif adalah pasangan yang profesinya sebagai pelaut, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh EE yang mengatakan bahwa:

¹⁹RI, Istri Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

“Diantara istri-istri memilih hubungan jarak jauh yang selalu berfikiran negatif terhadap pasangannya adalah suaminya yang berprofesi sebagai pelaut, dan wajar ini terjadi karena beberapa kasus yang ada termasuk yang saya alami disebabkan karena suami yang tidak terbuka dan selalu menutup-nutupi jika ditanya tentang keberadaan, aktivitas yang dilakukan jika kapalnya dalam keadaan sandar di dermaga suatu kota”.²⁰

Perasaan was-was dan selalu berpikir negatif terhadap pasangan merupakan hal yang wajar, namun apabila sudah terlalu over maka akan berdampak kepada keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Pasangan yang hidup dengan hubungan jarak jauh sangat rentan dengan pikiran yang selalu negatif kepada pasangannya, hal ini disebabkan karena ketidak terbukaannya atau ada hal-hal yang disembunyikan oleh suami, sehingga istri selalu curiga terhadap aktivitas suaminya, sebagaimana yang dirasakan oleh ibu EE tersebut.

Berpersaan negatif terhadap pasangan yang sedang bekerja di luar daerah merupakan salah satu bentuk ketakutan akan kondisi yang dialami. Hal ini muncul apabila salah satu pasangan pernah berbohong kepada pasangan lainnya, sehingga muncul kecurigaan yang selalu terbayang-bayang. Di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu terutama di Desa Raja yang kebanyakan keluarga hidup dalam hubungan jarak jauh selalu berfikiran negatif terhadap pasangan-pasangan mereka, bukan hanya pihak istri namun kadang suami yang ada di luar daerah pun selalu

²⁰EE istri Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

berpikiran negatif terhadap istri yang ada di kampung hal ini sebagaimana yang didapatkan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan salah satu responden.

Bapak JJ mengungkapkan bahwa

“Saya selalu was-was dan selalu berpikiran negatif terhadap istri saya di kampung, hal ini terjadi karena ketidakpercayaan saya terhadap istri, yang sebelumnya tidak jujur kepada saya, kadang mengatakan pergi ke sini setelah saya menyuruh sepupu untuk mengeceknya ternyata pergi ke tempat lain, hal semacam inilah yang membuat saya tidak tenang di luar kota, sehingga keharmonisan bahkan hubungan komunikasi selalu tidak sejalan”.²¹

Berdasarkan keterangan beberapa responden tersebut diketahui bahwa bukan hanya pasangan istri yang selalu berpikiran negatif terhadap suaminya, namun sebaliknya suami pun merasakan hal yang sama terhadap istri.

i. Terjadinya selingkuh yang dilakukan salah satu pasangan

Memiliki hubungan jarak jauh sangat rentan terhadap faktor perselingkuhan hal ini disebabkan diantaranya adalah adanya ketidakpercayaan antara satu pasangan sehingga memicu adanya rasa saling curiga dan akhirnya terjerumus kepada perselingkuhan, biasanya pada awalnya memang bermaksud untuk coba-coba akan tetapi pada kemudian pasangan yang melakukan terlena dengan hubungan tersebut ditambah lagi kebutuhan batin yang selama ini tidak terpenuhi.

²¹JJ, Pelaut, wawancara pada tanggal 27 Februari 2024 via *handphone*.

Terdapat beberapa keluarga yang memiliki status hubungan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabuapten Luwu yang diketahui salah satu pasangannya melakukan perselingkuhan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh EE bahwa:

“Perselingkuhan adalah hal yang sangat ditakuti oleh pasangan yang memilih untuk hubungan jarak jauh, jangankan kita ini orang yang hidup serumah saja dengan suaminya banyak juga yang selingkuh apalagi kita-kita yang memang suami berada di luar kota. Saya telah mendapati pesan-pesan chat suami dengan perempuan lainnya dengan panggilan sayang, yang memicu pertengkaran, hal ini terjadi ketika kapal suami saya sedang sandar di salah satu kota yang ada di Indonesia”.²²

Selain keterangan EE, ibu RI pun mengakui bahwa:

“Suami saya memiliki hubungan dengan perempuan lain, hal ini saya dapati di pesan yang ada di dalam *handphonenya*, selain itu keterangan-keterangan dari teman-temannya pun saya dapati, tentunya teman-temannya itu tidak akan berbohong karena masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan saya”.²³

Ibu AA menambahkan bahwa

“Bukan hanya istri pelaut yang panik apabila suaminya sedang sandar di salah satu dermaga, melainkan kami juga yang suaminya memiliki profesi sebagai sopir, apalagi sopir kamps atau sopir yang lintas pulau sangat was-was apabila suami lagi perjalanan untuk mengantar barang pesanan, sebagai seorang istri

²²EE istri Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

²³RI, Istri Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

kadang-kadang saya selalu mengecek *handphone* suami apabila telah kembali, namun ada beberapa pesan yang tidak sempat dihapus oleh suami saya, ketika hal itu saya konfirmasi kepada suami saya, dia bilang hanya chatnya rekan kerja yang ditemani dalam perjalanan yang sempat memijam *handphonenya*”.²⁴

Perkawinan hubungan jarak jauh sangat membutuhkan keteguhan yang luar biasa dalam menjalaninya. Tidak semua orang dapat bertahan dalam menjalaninya. Sebagaimana dalam benak sebagian orang yang mengatakan bahwa hubungan jarak jauh sangat nyaman Karen kebutuhan finansial yang tercukupi padahal perkawinan hubungan jarak jauh sangat rentan terhadap perselingkuhan. Hal tersebut dikarenakan setiap pasangan tidak dapat bertemu secara langsung atau kontak fisik dengan pasangan masing-masing sehingga, tidak dapat diketahui mana di antara pasangan yang berkhianat.

i. Perceraian

Dampak terjadinya perselingkuhan adalah perceraian, ketidaknyamanan dalam hubungan atau terjadinya missskomunikasi yang berkepanjangan membuat hubungan tidak harmonis lagi sehingga berakhir kepada perceraian. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh EE bahwa:

“Sebelum terjadi perceraian adalah adanya tidak saling percaya antara satu sama lain, kemudian terjadi missskomunikasi dan terjadi perselingkuhan, karena faktor tersebut sehingga saya tidak mampu lagi untuk menjaga hubungan pernikahan saya dan akhirnya saya memilih untuk bercerai saja, daripada hidup

²⁴AA, Istri Sopir, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

dalam hubungan tidak jelas dan selalu bertengkar setiap saat, jadi jalan akhirnya adalah bercerai”.²⁵

JJ yang merupakan suami EE mengatakan bahwa:

“Pernikahan saya tidak dapat saya pertahankan dan memilih untuk bercerai, hal ini disebabkan karena tidak ada lagi rasa saling percaya antara sesama pasangan, saya setiap saat pulang melaut hanya selalu bertengkar dengan pasangan hal ini salah satunya disebabkan karena hadirnya pihak ketiga”.²⁶

Ketika suami istri berjauhan dengan komunikasi yang minim, tentu akan menyebabkan kejenuhan yang tak kunjung reda. Tanpa komunikasi yang intens, berdampak pada ketidakjelasan keberadaannya salah satu pihak di perantauan selama beberapa tahun, menyebabkan pikiran akan semakin kalut bagi yang istri yang ditinggalkan, apalagi jika usia pernikahannya belum lama.

CT mengatakan bahwa:

“Saya dengan mantan suami saya hanya bersama selama beberapa tahun saja kemudian saya bercerai, hal ini saya lakukan karena tidak tahan dengan kondisi jiwa saya yang selalu terganggu dan selalu berpikiran negatif yang selalu menghantui saya dan berpengaruh pada kondisi kesehatan fisik saya, saya sudah berkomunikasi sebelumnya kepada mantan suami saya untuk mencari pekerjaan di kampung namun mungkin karena sudah keenakan berlayar jadi pilihan terakhir kami yaitu memilih untuk berpisah saja daripada saya terus-terus tersiksa, di

²⁵EE istri Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

²⁶JJ, Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 via *handphone*.

tahun-tahun awal pernikahan memang belum terasa akan tetapi setelah 2 tahun menjalaninya semua persoalan-persoalan datang menghantui perasaan saya dan mengakibatkan kondisi kesehatan saya semakin memburuk”.²⁷

Dari keterangan ibu CT tersebut terlihat bahwa usia pernikahan yang muda sangat rentan terhadap faktor berpisah/perceraian, tentunya faktor kesabaran dan menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan bagi seorang istri untuk tidak jenuh dengan kehidupannya, apalagi bagi pelaut sekarang sudah dapat mengambil cuti per 6 (enam) bulan dan tidak sama dengan aturan-aturan sebelumnya yang mengharuskan di kapal selama minimal 1 (satu) tahun sehingga menyebabkan keluarga yang ditinggali kadang kehilangan arah, dengan adanya aturan baru tersebut merupakan angin segar bagi para istri pelaut, namun tentunya pendapatan suami tidak seperti dengan yang didapatkan seperti pada aturan-aturan sebelumnya.

Tidak semua orang nyaman menjalani perkawinan hubungan jarak jauh. Faktanya di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu tidak sedikit pernikahan kandas karena pasangan memilih untuk mencari nafkah di luar daerah. Oleh karena itu, tentu harus mampu menjaga komunikasi dengan pasangan secara baik. Komunikasi yang tidak lancar ataupun bahkan kesibukkan yang dijalankan terkadang bisa menimbulkan kecurigaan-kecurigaan jika tidak dapat mengatur dengan sedemikian rupa untuk memberikan pengertian terhadap keluarga. Selain itu, pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh tentunya harus

²⁷CT, Mantan Istri Pelaut, *wawancara* pada tanggal 12 April 2024 di Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

memiliki komitmen saling percaya satu sama lain, walaupun hal tersebut sulit untuk dilakukan tetapi mereka harus tetap berusaha untuk menjaga hal tersebut.

Karena kepercayaan merupakan salah satu komponen dalam menjaga hubungan supaya tetap kuat serta harmonis. Sebab jika tidak adanya kepercayaan antara satu dengan yang lainnya akan timbul konflik yang tidak diinginkan disebabkan rasa kecurigaan terhadap pasangan. Oleh sebab itu diperlukan keterbukaan antara satu sama lain supaya rasa saling percaya antara satu dengan yang lain tetap dapat terjaga.

Komunikasi yang terjaga tentu akan mendapatkan rasa percaya dari pasangan. Menjaga komunikasi juga merupakan bentuk ungkapan saling membutuhkan antara suami serta istri. Dalam kondisi menjalani perkawinan hubungan jarak jauh, komunikasi merupakan hal yang penting bagi pasangan suami istri guna mendapatkan rasa saling percaya. Karena rasa saling percaya terhadap pasangan menjadi sebuah pelindung saat pasangan tidak dapat memberikan kabar terkini. Maksudnya yaitu suami ataupun istri juga memiliki kesibukkan masing-masing yang pada moment tertentu tak dapat memberikan sebuah kabar akibat kegiatan yang dilakukan, seperti sang suami mendapatkan kerjaan yang banyak dari kesatuan yang akhirnya menyebabkan harus tetap fokus dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan segera dan sang istri yang harus merawat rumah sehingga nyaman untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bersama anak-anak.

3. Strategi mempertahankan hubungan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Perkawinan merupakan wujud menyatunya dua hamba Allah ke dalam satu tujuan yang sama, tujuan perkawinan itu sendiri ialah mencapai kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidup. Namun jalan menuju kebahagiaan tak selamanya mulus, banyak hambatan, tantangan dan persoalan yang terkadang menggagalkan jalannya rumah tangga apalagi bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya untuk memperbaiki sistem perekonomian rumah tangga dan sudah tentu keintiman pasangan suami istri akan terganggu bahkan terputus.

Makin lama keakraban pasti akan berkurang, dan yang pasti adalah akan menciptakan ruang yang kosong pada masing-masing pasangan yang kebutuhan untuk diisi oleh orang lain. Sehingga akan menambah kerawanan dan menimbulkan konflik-konflik dalam kehidupan mereka seperti kesalah fahaman dan cemburu karena antara suami dan istri sudah tidak ada kepercayaan lagi.

Memang tidak mudah dalam menjalani hubungan jarak jauh, mengatasi rindu karena tidak dapat bertemu belahan jiwa yang terpisah oleh kota, negara, bahkan benua, pastilah membuat hati bergejolak. Banyak kisah kegagalan menyertai hubungan jarak jauh karena dalam hubungan mereka tidak tertanam rasa saling percaya, komitmen yang sangat kuat, kewaspadaan, saling menjaga komunikasi dan juga keterbukaan antara suami istri, namun permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa harus diakhiri dengan perceraian.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh LI yang mengatakan bahwa:

“Setiap terjadi konflik dalam keluarga saya baik itu cemburu atau salah faham dan lain sebagainya maka saya dan suami saya segera mengatasi hal itu dengan berkomunikasi langsung tanpa ada saling ditutupi hal ini kami lakukan agar supaya tidak berlarut terlalu lama dengan saling menjelaskan dimana letak permasalahannya kemudian di luruskan agar antara saya dan suami saya damai kembali, setelah kejadian itu saya sadar bahwa dalam sebuah hubungan perlu adanya rasa saling percaya, saling menjaga komunikasi dan juga keterbukaan antara suami dan istri.²⁸

Rasa rindu terhadap suami itu pasti ada, rasa rindu dan kesepian bisa terobati dengan menelfon dan videocall setiap hari kadang dua kali kalau ada waktu kadang tiga kali dalam sehari, karena bagi saya komunikasi itu sangat penting dalam sebuah hubungan karena tanpa komunikasi rasanya ada yang beda dan akan timbul perasangka negative terhadap pasangan”

Ibu FI juga menambahkan bahwa:

“Cemburu dan salah faham dalam hubungan pasti terjadi dalam kehidupan setiap hubungan rumah tangga apalagi semenjak saya ditinggal bekerja oleh suami saya hingga akhirnya kami berjauhan dan tidak bisa bertemu setiap waktu akan tetapi kami mampu mengatasi hal itu dengan cara menelfon kemudian saling menjekaskan permasalahan yang terjadi diantara kami dan saya segera meminta maaf kepada suami saya begitupun dia, dan kami sama-sama menyesali apa yang telah terjadi dan kamipun menyadari kalau itu hanya kesalah fahaman dan tidak

²⁸LI, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

pernah lagi mempermasalahkan hal-hal yang sepele (Cemburu & salah faham) yang nantinya akan berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan rumah tangga, sama-sama percaya itu yang terpenting dalam keluarga”.²⁹

Konflik dalam rumah tangga bukan hal yang asing dan hal ini lumrah terjadi pada setiap pasangan apalagi bagi pasangan yang berjarak jauh , namun hal itu dapat diselesaikan dengan baik-baik seperti yang dilakukan oleh pasangan ibu LI dan keluarga Ibu FI ketika terjadi konflik dalam rumah tangganya segera diselesaikan dengan cepat sehingga tidak sampai berlarut terlalu lama yang akhirnya akan berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga mereka, mereka mengatasi permasalahan yang terjadi dalam keluarga mereka dengan cara menelfon dan saling menjelaskan letak permasalahannya dan segera meluruskan hingga akhirnya mereka saling memaafkan dan merekapun menyadari bahwa kesalah fahaman dan cemburu hanya akan meretakkan sebuah hubungan, maka dari itu mereka menanamkan rasa saling percaya antara suami dan istri.

Ibu AA Mengatakan : Di dalam hubungan rumah tangga itu pasti ada yang namanya masalah, terkadang salah faham, masalah sepele dibesar-besarkan tapi hal itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kadang istri saya curiga terhadap saya yang sedang ada dirumah dia kira saya sedang diuar bersama wanita lain. Maka saya langsung menasehati dia kalau dia tidak percaya terhadap saya suaminya maka akan membuat rumah tangga kita hancur, untuk memastikan kepercayaan tersebut biasanya saya langsung *videocall* atau meminta pertolongan

²⁹²⁹FI, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

kepada rekan kerja untuk menjelaskan posisi saya, sehingga emosi istri berangsur-angsur redah, dan masalah dapat diatasi”.³⁰

Ibu YY lebih lanjut mengatakan bahwa dalam keluarga itu tidak lepas dari sebuah masalah entah itu kesalahfahaman, kecurigaan antara pasangan dan cemburu akan tetapi semua itu bisa diselesaikan dengan baik-baik seperti yang pernah dialami oleh ibu YY dengan suaminya yang sedang bekerja diluar negeri, sang istri sering curiga terhadap suaminya artinya sering berburuk sangka terhadap sang suami. Sebagai seorang istri kadang tidak percaya kalau suami sedang berada dirumah, ibu YY tidak mengulur waktu lebih lama lagi untuk memperbaiki hal-hal sepele yang sangat berpengaruh terhadap hubungan mereka maka ibu YY langsung meminta penjelasan kepada suami agar perasaan buruk sangka tersebut dapat redah karena hal itu sangat tidak baik untuk hubungan rumah tangga apalagi rumah tangga jarak jauh, karena menerima dan saling member nasihat satu sama lain sangat dianjurkan oleh semua agama kepada setiap pasangan suami istri.³¹

berdasarkan wawancara di atas dapat dianalisis bahwa pasangan suami istri yang bertempat tinggal berbeda atau berjarak jauh ketika setiap kali terjadi konflik dalam rumah tangganya bisa diselesaikan secara baik-baik dan saling meminta maaf serta saling menasihati antara suami dan istri sehingga tidak ada kesalahfahaman lagi dan keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga dan bertahan lama.

³⁰AA, Istri Sopir, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

³¹YY, Istri Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Jarak yang jauh semakin luas kesempatan untuk selingkuh. Namun jika sudah saling percaya, berkomitmen dan tanggung jawab tentu mampu melaluinya. Jika pasangan sudah sadar bahwa dirinya telah menjadi suami dan memiliki tanggung jawab terhadap istrinya, apalagi jika sudah memiliki anak, tentu ini akan menjadi benteng untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan.

Membangun dan menjaga sebuah kepercayaan memang sangat sulit. Satu hari pertama, mungkin dapat memegang teguh kepercayaan pada pasangan. Namun, dalam jangka waktu satu bulan atau bahkan lebih lama dari itu, tentu bukan perkara mudah. Mungkin sudah mulai was-was dan berprasangka buruk pada pasangan. Yang paling penting untuk dilakukan adalah menghilangkan segala prasangka buruk terhadap pasangan hidup dan harus belajar untuk menghindari cemburu buta tanpa alasan, berikan pasangan kepercayaan penuh, jangan menjadi pasangan yang posesif sehingga pasangan bebas untuk menjalani tugasnya. seperti yang dikatakan oleh bapak Ilham “Khawatir dan takut saat berjauhan dengan istri itu sudah pasti, istri saya berada jauh disana dan saya tidak tau apa yang dilakukan disana, dengan siapa istri saya disana. tapi rasa percaya dan berprasangka baik selalu saya tanam dalam hati bahwa istri saya tidak akan melakukan hal-hal yang akan membuat hubungan kami retak, karena istri saya yang memutuskan untuk bekerja keluar negeri hanya demi saya dan kedua orang tua”.³²

³²Ilham, Pelaut, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Kekhawatiran seorang suami terhadap seorang istri itu merupakan hal yang lumrah bahkan wajib dilakukan karena istri berada jauh disana sang suami tidak tau apa yang ia lakukan, karena dengan menanamkan rasa kepercayaan maka kekhawatiran itu sedikit demi sedikit akan hilang dengan sendirinya.

Ketidak mampuan untuk berada dekat dengan pasangannya secara fisik dapat menimbulkan perasaan kesepian karena tidak terpenuhinya kebutuhan pada diri seseorang untuk merasakan kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain, jadi harus mampu bertahan dengan keadaan yang serba susah baginya, meskipun istri harus mengurus anak sendirian tanpa suami sehingga berimplikasi terhadap perkembangan anak karena salah satu orang tuanya tidak mendampingi dan kadang istri harus merasa bosan dengan keadaan yang setiap harinya tanpa ada suami disisinya. Seperti halnya yang dirasakan oleh Ibu Hakimah Ibu Hakimah mengatakan:

“Meskipun pertemuan kami dibatasi oleh jarak dan waktu akan tetapi suami saya tetap memperhatikan saya untuk lebih hati-hati dalam segala hal. saya tahu setiap pasangan suami istri yang berjauhan peluang selingkuh semakin luas tapi saya tidak pernah berburuk sangka pada suami saya karena saya yakin suami saya sangat mencintai saya dan anaknya maka saya yakin kalau dia tidak akan melakukan hal-hal yang akan membuat rumah tangga kami retak, kuncinya dalam sebuah hubungan rumah tangga yaitu jangan siasikan kepercayaan yang diberikan suami dan sebagai istri tak perlu mencurigai suami.”

Meskipun berjauhan antara suami istri tetap saling memperhatikan satu sama lain dan tetap memberikan kasih sayang dengan selalu menasihati agar

lebih hati-hati, dalam sebuah hubungan juga harus ada rasa saling percaya antara pasangan suami istri, perkawinan tentu tak akan berjalan mulus, bagaimana bisa mulus jika suami atau istri selalu mengawasi gerak-geriknya karena ketidakpercayaan itu? yang muncul adalah kegelisahan, kecurigaan, kekhawatiran, tak pernah merasa tenang dan sebagainya ujung-ujungnya saling menyalahkan dan menuduh, karena rasa saling percaya akan mengantarkan pasangan suami istri merasa aman dan nyaman.

Ibu FI menjelaskan bahwa: Meskipun saya jauh dari suami tapi rasanya selalu merasa dekat karena sudah terbiasa berjauhan dengan suami, dan saya tidak pernah berburuk sangka terhadap suami saya karena saya percaya terhadap suami saya. Maka dari itu saya tidak pernah bertengkar tidak pernah cekcok karena hal sepele karena jika didalam rumah tangga tidak saling percaya antara suami dan istri itu tidak bisa bertahan lama apalagi berjarak jauh, karena tidak tau apa yang dilakukan diluar sana dan saya meskipun jauh dari suami tetap menjaga perasaan suami saya).³³

Meskipun ibu FF jauh dari suami dia tidak pernah berburuk sangka terhadap suaminya yang sedang bekerja sebagai pelaut, ibu FF selalu berfikir positif tentang suaminya dan selalu percaya bahwa suaminya tidak akan melakukan hal-hal yang akan membuat rumah tangganya hancur, bagi ibu FF kepercayaan itu sangat penting dalam keluarga apalagi keluarga jarak jauh

³³FI, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

karena kepercayaan merupakan dasar utama untuk mempertahankan keharmonisan sebuah hubungan rumah tangga.

Setiap pasangan suami istri selalu menginginkan kebersamaan disetiap hari bahkan setiap detik, tapi jika takdir berkata lain dan harus memisahkan tempat tinggal mereka, dan itu merupakan sebuah masalah dalam sebuah hubungan tapi hal itu bisa diatasi dengan beberapa cara untuk tetap menjaga hubungan suami istri yang sedang berjauhan, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

Ibu HT juga mengatakan :

"Saya merasa tetap dekat dengan suami saya itu karena sering komunikasi, kadang satu hari dua kali dan kalau gak ada kerjaan sehari tiga kali, dan saya tetap sayang terhadap suami saya meskipun kami sangat jarang ketemu dan tidak berkumpul.³⁴

Komunikasi dalam keluarga memang sangat penting dalam hubungan apalagi bagi hubungan jarak jauh seperti ibu HT dengan Isman mereka selalu memprioritaskan komunikasi dengan menelfon dua kali sehari kadang kalau tidak ada kerjaan sampek tiga kali sehari, komunikasi yang membuat jiwa mereka terasa dekat meskipun berjarak jauh. Meskipun lama tidak bersama suami tapi ibu Nurhayati tetap menyayangi suaminya karena sang suami tetap menafkahi iatri dan selalu memenuhi kebutuhan anaknya dengan mengirimkan uang hasil kerjanya setiap satu bulan.

³⁴HT, PL, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Setiap pasangan selalu mendambakan keharmonisan dalam rumah tangganya, namun untuk mewujudkan hal itu suami istri tentunya harus mempunyai landasan untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya tersebut apalagi bagi pasangan suami istri yang sedang menjalin hubungan jarak jauh. karena tidak mudah bagi pasangan LDR untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena antara suami dan istri tidak lagi tinggal dalam satu atap dan suami tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh istri disana begitu juga istri tidak tahu apa yang dilakukan si suami diluar sana maka dari itu hubungan jarak jauh atau yang sudah fenomenal disebut LDR "*Long Distance Relationship*" menjadi intensitas untuk bertemu karena dibatasi oleh jarak dan waktu, kesempatan untuk berkomunikasi pun sangat terbatas karena faktor terbatasnya alat serta tempat yang kurang strategis untuk berkomunikasi dengan lancar.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Ridwan "Komunikasi antara saya dan istri saya tidak lancar kadang satu bulan satu kali istri saya menelfon karena kendala *handphone* yang dibatasi oleh bos, kalau saya yang menelfon duluan dari Indonesia tentu biayanya sangat mahal jadi harus menunggu telfon dari sana, ingin sekali menelfon duluan dari Indonesia kesana tapi gimana lagi kalau istri saya tidak memegang *handphone* sendiri, jadi untuk menyiasatinya biasanya sebelum menelpon saya kirimkan pesan sehari sebelumnya sehingga sama-sama

meluangkan waktu untuk berkomunikasi walaupun dengan waktu yang sangat terbatas.³⁵

Tapi meskipun saya jarang berkomunikasi dengan istri saya antara kami tidak pernah terjadi perselisihan karena kami sudah saling percaya. Bapak Sarwan juga mengatakan: komunikasi dengan istri itu sangat penting bagi saya karena saya jauh dari istri saya maka saya menelfon untuk menanyakan kabar, kalau istri saya tidak ada kerjaan disana dia yang nelfon duluan menanyakan kabar saya dan keluarga yang lain).³⁶

Bapak Ilham mengatakan bahwa komunikasi sangatlah penting apalagi bagi hubungan jarak jauh karena tanpa komunikasi tidak bisa mengetahui kabar antara satu dengan yang lainnya. Walau bagaimanapun komunikasi dalam keluarga sangatlah penting untuk mencapai tujuan tertentu terutama bagi pasangan LDR karena tanpa komunikasi dalam keluarga terasa sepi tidak ada kegiatan berbicara, berdialog dan bertukar pikiran, jadi meskipun hanya dua kali sehari bahkan Cuma satu kali satu bulan seperti pasangan bapak Ridwan dengan ibu FF, mereka tetap menjaga komunikasi meskipun tidak setiap hari karena komunikasi itu harus tetap terjaga.

Seseorang yang telah berperan sebagai suami istri tentunya mempunyai hak-hak dan kewajiban bersama yang harus terlaksanakan diantaranya kewajiban istri bersama suami yaitu saling mencintai, hormat dan menghormati dan

³⁵Ridwan, wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 12 Maret 2024 di Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

³⁶Sarwan, Sopir, *wawancara* pada tanggal 12 Maret 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

mengasuh anak, baik jasmani, rohani dan pendidikan, selain mempunyai kewajiban bersama antara suami dan istri, suami tentunya mempunyai kewajiban tersendiri terhadap istri yaitu memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal, membiayai pendidikan anak dan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri anak. dan tentunya istri juga mempunyai kewajiban terhadap suami yaitu istri harus mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab, menghormati dan mentaati suami dan menjaga kehormatan keluarga.

Ibu AA mengatakan: “Meskipun kami berjauhan tapi kami tetap sebagaimana mestinya suami dan istri, saya sebagai istri kewajibannya mengurus anak, mentaati suami menuruti apa kata suami kalau disuruh untuk tidak keluar rumah saya tidak keluar rumah dan suami yang mencari nafkah untuk memenuhi kewajibannya yaitu untuk menafkahi saya dan anak saya ”.³⁷

Ibu FI juga mengatakan: “Suami saya selalu mengingatkan saya untuk menjaga diri saya dan juga menjaga kehormatan keluarga, disuruh jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak penting sehingga akan membuat saya dan suami saya bertengkar, setiap bulannya pasti suami saya mentransfer uang untuk saya dan kebutuhan anak seperti susu dan lain sebagainya”.³⁸

Jadi meskipun mereka berjauhan dengan sang suami akan tetapi mereka tetap menjaga kehormatan keluarga, mentaati suami dan mengurus anak dengan

³⁷AA, Istri Sopir, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

³⁸FI, Istri wiraswasta, *wawancara* pada tanggal 27 Februari 2024 di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

baik dan mematuhi perintah suami untuk tidak keluar rumah jika tidak penting begitu juga si suami dia tetap mengingatkan istrinya untuk menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang akan membuat rumah tangga mereka retak, Sudah lama mereka berpisah yaitu telah mencapai 2 tahun akan tetapi sampai saat ini rumah tangga mereka tetap harmonis.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri yang berbeda tempat atau berjarak jauh (*Long Distance Relationship*) sebenarnya tidak selalu tentang kisah kegagalan karena tidak dapat bertemu setiap waktu hingga akhirnya timbullah kesalah fahaman dan harus berakhir dengan perceraian. Namun hal yang demikian sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik seperti halnya bagi pasangan suami istri di Kecamatan Bua mereka selalu mengatasi permasalahan dalam rumah tangganya dengan baik dan saling menanamkan rasa saling percaya, keyakinan.

Komitmen dan keterbukaan antara suami istri serta tetap menjaga komunikasi dengan berkomunikasi melalui *handphone* dan *vidiocal* setiap hari dua kali kadang tiga kali dan mereka tetap menjalankan kewajibannya terhadap pasangan masing-masing, suami tetap menafkahi istrinya dengan mentransfer uang setiap bulan untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak dan seorang istri tetap mematuhi suami dan menjaga kehormatan keluarga, itulah sebuah dasar dalam sebuah hubungan hingga keharmonisan rumah tangganya tetap terjaga.

B. Pembahasan

1. Hubungan Perkawinan Jarak Jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memandang kondisi rumah tangga pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh tetaplah harmonis tak ada perpecahan tetap aman, tentram dan bahagia dan tidak ada yang sampai melakukan perceraian, meskipun para istri yang ditinggal oleh suami bekerja ke luar negeri harus mengurus anak sendirian tanpa ditemani suami bagi mereka tidak ada masalah karena yang terpeting suami tetap menafkahi istri dan memenuhi segala kebutuhan istri dan anak.

kekhawatiran seseorang terhadap pasangannya itu hal yang lazim apalagi bagi pasangan suami istri yang berjauhan karena takut kehilangan orang yang ia cintai dan sayangi, bagi pasangan suami istri di Kecamatan Bua menjalin hubungan jarak jauh sudah terbiasa meski kadang rasa rindu itu ada tapi mereka bisa menepis semua itu dengan cara mereka. Setiap pasangan tentu memiliki impian untuk mensejahterakan keluarganya dan memenuhi segala kebutuhan istri dan anaknya namun setelah mereka memutuskan untuk beralih profesi dari sebagai pelaut, sopir, maupun wiraswasta keadaan rumah tangga mereka sedikit demi sedikit mulai berubah, impian ingin memiliki rumah sendiri sedikit banyak dapat terwujud dan kebutuhan-kebutuhan istri dan anak yang sebelumnya tidak dapat terpenuhi akhirnya bisa terpenuhi.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari hasil penelitian yang telah diulas sebelumnya ada beberapa aspek negatif yang dialami oleh keluarga yang hidup dengan status hubungan jarak jauh, seperti curiga, miskomunikasi, kurang

terpenuhinya kebutuhan rohani, isu negatif, finansial yang kurang, tidak tercukupinya pendidikan agama anak, merasa bosan selalu sepi, selalu berpikiran negative, terjadinya selingkuh yang dilakukan salah satu pasangan, dan bahkan ada yang berakhir kepada perceraian.

Data-data penelitian menunjukkan bahwa bukan hanya keluarga yang profesi suaminya sebagai pelaut saja hidup berstatus sebagai keluarga hubungan jarak jauh, akan tetapi terdapat pula keluarga yang suaminya memiliki profesi lain seperti sopir, karyawan swasta yang bekerja di luar daerah, serta adapula yang berstatus sebagai nelayan.

Semua persoalan-persoalan tersebut merupakan dampak negatif dan konsekuensi yang perlu dipikirkan oleh keluarga yang hidup jauh dari pasangannya., namun demikian dari pantauan peneliti didapatkan bahwa selain dari dampak negatif tersebut tidak semua persoalan-persoalan dihadapi oleh semua yang bersatatus keluarga jarak jauh, terdapat pula beberapa keluarga yang bersatatus hubungan jarak jauh yang memiliki pasangan yang harmonis, kebutuhan finansial tercukupi, dan bahkan sudah membina hubungan keuarga selama lebih dari 10 tahun.

Meski demikian, apabila kondisi-kondisi finansial terpenuhi bukan berarti perkawinan hubungan jarak jauh selamanya dibenarkan. Bisa saja terjadi kondisi dimana perkawinan hubungan jarak jauh harus diakhiri, seperti timbulnya kemudlaratan dalam pernikahan salah satu alasan kuat untuk menyudahinya. Misalnya istri sudah tidak bisa lagi mengelola rumah tangga dan mengurus anak-anak, maka kehadiran suami menjadi wajib, atau misalnya terlihat anak-anak

mulai memperlihatkan kepribadian yang tidak wajar karena kurangnya peran ayah, maka perkawinan hubungan jarak jauh harus segera di akhiri.

Fakta pada saat ini menunjukkan bahwa tidak sedikit pasangan suami-istri yang kemudian bubar karena tidak sanggup menjalani relasi perkawinan hubungan jarak jauh. Sebagian lagi masih menjalankannya tetapi dengan tertatih-tatih karena merasa berat dengan berbagai problematika yang terjadi. Lebih tragis lagi ada suami atau istri yang frustrasi karena mendapati pasangannya berselingkuh selama mereka menjalani hubungan tersebut.

Solusi melakukan perkawinan hubungan jarak jauh yaitu membutuhkan kesiapan mental, psikologis tersendiri bagi para pasangannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan hubungan jarak jauh mengandung lebih banyak resiko daripada keuntungannya. Bila masing-masing pasangan tidak memiliki kesiapan mental yang matang maka dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak masalah. Meskipun kenyataannya demikian, tidak sedikit pasangan yang berhasil dalam menjalani perkawinan hubungan jarak jauh dan pernikahan mereka bisa berjalan dengan baik dan bahkan tetap eksis. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa kekhawatiran terhadap keluarga hubungan jarak jauh tidak bisa diberikan label yang negatif tergantung orang dan cara mengatur rumah tangganya masing-masing.

2. Strategi mempertahankan hubungan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu

Dari hasil analisis data, peneliti memandang dan memahami bahwa hubungan pasangan suami istri di Kecamatan Bua yang berbeda tempat atau berjarak jauh karena adanya beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, meskipun pasangan suami istri di Kecamatan Bua menjalin hubungan jarak jauh akan tetapi keharmonisan rumah tangga mereka selalu terjaga dan kebanyakan dari mereka tak pernah terjadi percekocokan, walaupun terkadang terjadi kesalahan fahaman yang disebabkan cemburu, dan kecurigaan terhadap pasangan akan tetapi mereka bisa mengatasi dan menyelesaikan konflik keluarga secara baik-baik, karena mereka berkomitmen artinya antara pasangan tersebut mempunyai kecendrungan untuk melanjutkan hubungan dengan pasangannya dan memandang masa depan akan terus bersama pasangannya.

Komitmen memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan jarak dekat maupun jarak jauh. karena komitmen merupakan perwujudan dari niat tulus dalam menjalin hubungan, maka jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah yang besar untuk jalani bersama pasangan. Dan perlu diingat karena tanpa komitmen suatu hubungan tidak akan berhasil.

Pasangan suami istri di Kecamatan Bua yang menjalin hubungan jarak jauh selain berkomitmen untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya mereka juga menanamkan rasa saling percaya karena jika dalam suatu hubungan selalu ada kecurigaan terhadap gerak-gerik terhadap pasangan tentunya dalam sebuah hubungan tidak akan terasa aman dan nyaman.

Menanamkan rasa saling percaya itu sangatlah penting karena mengingat tidak dapat selalu memantau keberadaan pasangan serta aktifitas apa saja yang dilakukannya dan dengan siapa saja ia melakukannya, maka begitu juga sebaliknya. Kecurigaan yang berlebihan justru akan membawa hubungan kearah keretakan dan bahkan kehancuran. Dengan saling menanamkan rasa percaya maka akan merasa tentraman dalam menjalani hari-hari masing- masing.

Menjalani hubungan jarak jauh merupakan hal biasa bagi pasangan suami istri di Kecamatan Bua, namun untuk menjalani hal itu dengan waktu yang lama dan jarak yang sangat jauh bukanlah suatu hal yang gampang karena mereka harus menahan rindu, kesepian disetiap waktu, akan tetapi mereka selalu sabar menjalaninya, karena kesabaran dalam rumah tangga sangatlah penting karena dalam kehidupan rumah tangga banyak cobaan dan ujian.

Sebagai seorang muslim, dalam kajian tentang akhlak, akan ditemukan tentang besarnya perhatian akan masalah kesabaran. Al-Qur'an mendorong kita kearah kesabaran dalam semua aspek kehidupan. dan para pasangan suami istri yang berjauhan juga tidak pernah lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah meskipun mereka harus bertempat berbeda dengan pasangan mereka karena Mensyukuri apa yang saat ini di miliki dan apa yang terjadi apalagi untuk pasangan yang menjalani hubungn jarak jauh, dengan bersyukur semua yang terjadi akan lebih mudah dilalui. Karena dengan bersyukur mendatangkan ketenangan bagi jiwa. Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, mereka para pasangan yang berjauhan tetap saling terbuka tidak ada sesuatu yang perlu dirahasiakan karena menurut mereka dengan merahasiakan suatu hal dari

pasangan akan berdampak negative terhadap keharmonisan rumah tangga, karena keterbukaan diri menjadi salah satu komponen yang penting dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan perkawinan.

Pasangan harus mau saling bercerita mengenai banyak hal tanpa diminta ataupun sebagai jawaban atas respon balik selama berkomunikasi. Dalam mempertahankan sebuah hubungan apalagi bagi pasangan suami istri yang berjauhan bukanlah hal yang mudah akan tetapi perlu adanya komponen-komponen yang akan menjadi topang untuk mempertahankan sebuah hubungan rumah tangga, terutama sebuah hubungan rumah tangga jarak jauh, karena dalam menjalani hubungan jarak jauh pasti akan berdampak pada setiap pasangan baik itu dampak positif atau negative diantaranya dampak positif bagi pasangan yang berjauhan yaitu pasangan akan tahu bagaimana caranya menghargai waktu, Segala kebutuhan materi akan terpenuhi, Kehidupan rumah tangga pasangan akan makin mesra dan anak akan lebih termotivasi belajar karena melihat ayahnya pergi untuk berkorban demi dirinya serta jarang terjadi konflik karena jarang bertemu. Adapun dampak negatif bagi pasangan yang berjauhan diantaranya yaitu merasa kesepian, keintiman berkurang, rasa curiga yang tak berujung dan peluang selingkuh semakin luas.

Untuk meminimalisir timbulnya dampak negatif terhadap suatu hubungan jarak jauh maka para pasangan suami istri di Kecamatan Bua tetap menjaga komunikasi dengan pasangannya karena bagi mereka komunikasi sangat penting dalam sebuah hubungan apalagi bagi pasangan yang berjauhan karena tanpa komunikasi terasa sunyi, tak ada perbincangan dan tidak dapat mengetahui kabar

kekasihnya, karena komunikasi dalam keluarga mengacu pada pertukaran informasi secara verbal (lisan) dan non verbal (bahasa tubuh) anantara anggota keluarga.

Komunikasi melibatkan kemampuan untuk memperhatikan apa-apa yang disampaikan, dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Dengan kata lain, bagian terpenting dari komunikasi keluarga tidak semata-mata hanya berbicara, tetapi menyimak apa yang akan dikatakan oleh orang lain. Tanpa komunikasi, sepiilah kehidupan keluarga terasa hilang, karena di dalamnya tidak ada kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran, dan sebagainya, sehingga kerawanan hubungan antara orang tua dan anak sukar untuk dihindari, Oleh karena itu komunikasi merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan keluarga.

Sebagai suami dan istri tentu memiliki hak dan kewajiban bersama meskipun sedang berjauhan hak dan kewajiban tersebut tetap harus dilaksanakan guna mempertahankan keharmonisan rumah tangga, pasangan suami istri di Kecamatan Bua meskipun berjauhan tetap melakukan kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi istri yang setiap bulannya mentransfer hasil kerjanya untuk istri dan membiayai pendidikan anak serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. seperti yang sudah tertulis dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 80 yaitu Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. dan suami menanggung nafkah, kiswah dan

tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. biaya pendidikan bagi anak.³⁹

Mengatur dan mengurus rumah tangga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. hal ini tertulis jelas dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum dalam pasal 83 bahwa kewajiban utama bagi seseorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴⁰

Sebagai seorang istri meskipun berjauhan dengan suami tentunya juga harus melaksanak kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab, menghormati serta mentaati suami, menjaga kehormatan keluarga serta menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah suami) untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Selain hal tersebut yang paling utama yang dibutuhkan oleh anak adalah pendidikan agama yang merupakan dasar dalam bertindak dan berakhlak yang tentunya merupakan damaan setiap keluarga untuk memiliki anak shaleh/shalehah dan berbakti kepada orang tua, bangsa dan agamanya.

Tujuan pernikahan dalam perseptif Islam adalah untuk menciptakan rasa kasih sayang dan bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban. Sebagai suami maka wajib memenuhi kewajiban kepada istri mencari nafkah. Karena jika suami

³⁹Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 Pasal 80 tentang perkawinan

⁴⁰Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 Pasal 83 tentang perkawinan

tidak mencari nafkah maka kewajiban suami kepada istri tidak akan terpenuhi sebagaimana mestinya, nafkah yang dimaksud adalah nafkah lahir dan batin. Sementara itu dalam perspektif *maqasit al-syariah* pernikahan dengan status jarak jauh dapat dikategorikan ke dalam pernikahan yang boleh apabila hak-hak istri ataupun anak dapat dipenuhi walaupun tentunya hak-hak tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi namun jika istri rela dan tanpa ada paksaan dari mana pun hubungan tersebut diperbolehkan, namun apabila hak-hak istri serta anak tidak dapat dipenuhi tentunya hubungan perkawinan dengan status jarak jauh tidak dapat dibenarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini akan dipaparkan beberapa aspek penting dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya yaitu :

1. Terdapat beberapa aspek negatif yang dialami oleh keluarga yang hidup dengan status hubungan jarak jauh yang ada di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu diantaranya seperti curiga, miskomunikasi, kurang terpenuhinya kebutuhan rohani, isu negatif, finansial yang kurang, tidak tercukupinya pendidikan agama anak, merasa bosan selalu sepi, selalu berpikiran negatif, terjadinya selingkuh yang dilakukan salah satu pasangan, dan bahkan ada yang berakhir kepada perceraian.
2. Untuk mempertahankan hubungan jarak jauh di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, maka yang dilakukan oleh keluarga tersebut yaitu dengan selalu berusaha memberikan hak dan kewajiban, saling percaya, menjaga komunikasi dengan baik, menjaga komitmen dan selalu bersabar.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu:

1. Kepada para Istri atau suami (keluarga) yang memiliki status hubungan jarak jauh agar selalu memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangganya, Menjaga komunikasi yang baik dan saling terbuka merupakan faktor utama dalam menjalani hubungan jarak jauh.

2. Kepada pemerintah dan masyarakat setempat agar memperhatikan keluarga yang memiliki hubungan jarak jauh terutama menjaga persaaan dengan tidak ikut menyebarkan isu-isu negatif yang belum tentu kebenarannya, karena bagaimana pun juga mereka membutuhkan perhatian layaknya sebagai keluarga dekat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' nul Karim

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semrang: Toha Putera, 2011.

Afifudin, *Et.al, Metodeologi Penelitian*, Pustaka Setia : Bandung, 2012.

Abu Zahrah. Muhammad, *Ushul Fiqh*, Penerjemah Saefullah Ma"shum, dkk, Cet. XVI. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012.

Cahyaningtyas. Anisah, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016.

Amiruddin. Aam dan Ayat Priatna Muhlis, *Membangkai Surga Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.

al-Munawar. Said Agil Husein, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Cet. Jakarta: Pena Madani, 2004.

Al-Musayyar. M. Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga)*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Apriana. Anna & Hidayant Agu, "Khazin Fauz, Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram", *Jurnal Bisnis, Manajjemen Dan Akuntansi*, Vol 4, No 2, 2017.

Darahim. Andarus, *Membina Keharmoinisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015.

Effendi. Satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.

Eliyani. Eka Rahmah, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri*, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 1 Nomor 2 , 2013.

Hallaq. Wael B., *A History Of Islamic Legal Theories, Sejarah Teori Hukum Islam*, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni, Penerjemah E.Kusnadingrat dan Abdul Haris Bin Wahid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t16795>

- ibn Asyur. Muhammad Tahir, *Maqashid al-Syari"ah alIslamiyah*, (Yordania: Dar an-Nafais, 2001).
- Jasser Auda, *Maqasid Syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach: Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Penerjemah Rosidin Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universita Muhammadiyah Malang, 2015).
- Khaidzir dan Anwar, *Gagasan Gerakan Psikologi Islam: Suatu Pendekatan Psikometrik* (Universiti Kebangsaan Malaysia Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 1, Januari – Juni, 2017).
- Lestari. Sri, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mawardi. Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-syari"ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2010).
- Maward. Ahmad Imam, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jurnal Asy-Syir"ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014,
- Muhammad Arif. Firman, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Nadhiroh. Yahdinil Firda, Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia), *Jurnal Sainitfika Islamica*, Vol. 2, No. 1.
- Nasution. Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontempore)*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013).
- Nantasia. Tiyagita Amanda, Perbedaan Trust Pasangan Yang Menjalin Hubungan Jarak Jauh Ditinjau Dari Status Perkawinan, *Publikasi Ilmiah*, Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016).
- Nugraheni. Malia Friska Dyah dan Poerwanti Hadi Pratiwi berjudul Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pada masyarakat perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten) penelitian dalam bentuk Jurnal Pendidikan Sosiologi.
- Purwanto. Yuris Dedi, Sekripsi: "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja" (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020

- Puspitawati. Herien, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Ipb Press, 2010..
- Putri. Viola Yetra Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*, Skripsi (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Qorib. Ahmad, *Ushul fiqh 2*, (Jakarta: PT. NIMAS MULTIMA, 1997.
- Qardhawi. Yusuf, *Membumikan Islam: Keluasan da Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj. Ade Nurdin & Riswan, Ed. 2.
- Sanusi. Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*,(Jakarta : Salemba Empat,2016.
- Shidiq. Sapiudin, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- _____, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2019, *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Uyun. Muhamad, *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global*, *Jurnal Fakultas Psikologi UIN Raden Patah*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wulandar. Dyah Astorini, “*Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan*”, *Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokwrto*, No 1 Issn 1693-1076, 2009
- az-Zuhaili. Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah, syari"ah, da Manhaj Jilid 15*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2014.
- .

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Istri Pelaut



2. Wawancara dengan Istri Sopir



3. Wawawancara dengan Istri Wiraswasta



4. Wawawancara dengan Istri Nelayan





TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 110/UJI-PLAGIASI/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Agung Suciati Ilyas
NIM : 2205030002
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : ***"Analisis Maqashid Syariah pada Hubungan Perkawinan pada Hubungan Perkawinan Jarak Jauh dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu)"***

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **18%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Juni 2024

Hormat Kami,
Seretaris Hukum Keluarga Pascasarjana,



Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
NIDN. 2013079003

RIWAYAT HIDUP



Agung Suciati Ilyas, lahir di Balambang Kabupaten Luwu pada tanggal 27 Desember 1982. Penulis merupakan anak dari pasangan seorang ayah bernama Ilyas Mallewa, S.Pd., M.Si. dan Wakkang. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perumahan Dusun Kampung Baru Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 1995 di SDN 64 Balambang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Palopo hingga tahun 1998. Pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo hingga tahun 2001. Pada tahun 2001, penulis mengambil pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas 45 Makassar pada Jurusan Hukum. Di tahun 2022 penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) pada program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga.